

PEMERINTAH KOTA KEDIRI DINAS KESEHATAN KOTA KEDIRI UPT PUSKESMAS KOTA WILAYAH UTARA KECAMATAN KOTA

JL. Sam Ratulangi No. 12 Telp. (0354) 683227 Email: puskesmas.kotautara@gmail.com K E D I R I

Kode Pos 64129

KEPUTUSAN KEPALA UPT PUSKESMAS KOTA WILAYAH UTARA

KOTA KEDIRI

NOMOR: 188.4/014/419.108.6/2024

TENTANG STANDAR PELAYANAN PUBLIK

DI UPT PUSKESMAS KOTA WILAYAH UTARA KOTA KEDIRI

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa

KEPALA UPT PUSKESMAS KOTA WILAYAH UTARA KOTA KEDIRI,

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelanggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaran pemerintah yang baik, dan guna mewujudkan pelayanan prima kepada penggunaan jasa pelayanan, setiap penyelenggaraan pelayanan publik wajib menetapkan tim penyusun standar operasional prosedur;
 - b. bahwa standar pelayanan public adalah tolak ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan public, acuan penilaian kualitas dan kinerja pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat serta adanya standar kepastian bagi penyelenggara maupun penerima pelayanan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala UPT Puskesmas Kota Wilayah Utara tentang Standar Pelayanan Publik di UPT Puskesmas Kota Wilayah Utara;

Mengingat

: 1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 tahun 2008;

- 2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Rebuplik Indonesia Nomor 5038);
- 3. Undang-undang Nomor 36 tahun 2009 Tahun tentang Kesehatan:
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Rebuplik Indonesia Tahun 2012 nomor 215);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik;
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2016 Tentang Penilaian Kepatuhan Terhadap Standar Pelayanan Publik;
- 7. Peraturan Walikota Kediri Nomor 6 tahun 2016 tentang Standar Minimal Pada Pusat Kesehatan Masyarakat di Kota Kediri;
- 8. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : KEPUTUSAN KEPALA UPT PUSKESMAS KOTA WILAYAH

UTARA KOTA KEDIRI TENTANG STANDAR PELAYANAN PUBLIK PADA UPT PUSKESMAS KOTA WILAYAH UTARA.

KESATU : Menetapkan Standar Pelayanan Publik pada UPT Puskesmas

Kota Wilayah Utara Kota Kediri sebagaimana terdapat dalam

lampiran keputusan ini.

KEDUA : a. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan;

> b. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan/ perubahan

sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kediri

Pada tanggal 15 Januari 2024

KEPALA UPT PUSKESMAS

YAHUTARA KOTA KEDIRI, KOTA MALA

SUSAMA DEWI

PUSKESMAS KOTA WIL. UTARA LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA

PUSKESMAS NOMOR:

188.4/014/419.108.6/2024

TENTANG: STANDAR PELAYANAN PUBLIK DI UPT PUSKESMAS KOTA WILAYAH UTARA

STANDAR PELAYANAN PUBLIK DI UPT PUSKESMAS KOTA WILAYAH UTARA

A. Standar Pelayanan Pendaftaran dan Rekam Medis

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	Permenkes Nomor 24 Tahun 2022 tentang
		Rekam Medis
2	Persyaratan Pelayanan	Pengguna layanan (pasien) datang
		dengan membawa:
		a. Kartu identitas : KTP/KK
		b. Kartu Identitas Berobat (pasien lama);
3	Sistem, Mekanisme dan	a. Pasien Baru
	Prosedur	1) Pasien datang;
		2) Pasien mengambil nomor dari mesin antrian;3) Pasien dipanggil dengan mesin
		pemanggil sesuai nomor antrian; 4) Pasien melakukan pendaftaran melalui petugas di bagian pendaftaran dengan menunjukkan kartu identitas dan kartu jaminan kesehatan (jika ada) untuk mendapat nomor rekam medis dan KIB (kartu identitas berobat);
		5) Pasien memilih unit layanan yang dituju;
		6) Pasien menunggu panggilan unit layanan yang dituju;
		b. Pasien Lama
		1) Pasien datang;
		 Pasien mengambil nomor dari mesin antrian;
		3) Pasien dipanggil dengan mesin

		pemanggil sesuai nomor antrian;
		Pasien melakukan pendaftaranmelalui
		petugas dan menunjukkan Kartu
		Identitas Berobat (KIB);
		5) Pasien memilih unit layanan yang
		dituju;
		6) Pasien menunggu panggilan unit
		layanan yang dituju.
4	Jangka Waktu Penyelesaian	Pelayanan Rekam Medis :
		a. Pasien Baru : 15 menit
		b. Pasien Lama : 10 menit
		Pelayanan Kartu Identitas Pasien (Tidak
		bawa kartu / kartu hilang) : 5 menit
5	Biaya / tarif	a. Pasien Umum : Sesuai dengan Peraturan
		Walikota Kediri Nomor 30 Tahun 2020
		Tentang Tarif Layanan Di Unit Pelaksana
		Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat;
		- Pelayanan Rekam Medis dan Kartu
		Pasien : Rp. 10.000,-
		- Pelayanan Kartu Identitas Pasien
		(Tidak Bawa Kartu/ kartu hilang) : Rp.
		5.000,-
		b. Bagi pasien pemegang jaminan kesehatan,
		biaya ditanggung penjamin.
6	Produk Pelayanan	a. Pendaftaran Pasien;
		b. Pelayanan Rekam Medis pasien.
7	Sarana dan Prasarana	a. LED Sistem Antrean
	Pendukung	b. Komputer
		c. Printer
		d. Rak Penyimpanan Rekam Medis
		e. AC
		f. Lobby Pendaftaran
		g. Meja
		h. Kursi
		i. Dokumen Rekam Medis
		j. Alat Tulis Kantor (ATK)

		k. Jaringan Internet
		I. Alat Kebersihan
8	Kompetensi Pelayanan	Tenaga D3 Rekam Medis dan Informasi
		Kesehatan yang memiliki Surat Tanda
		Registrasi (STR) dan Surat Ijin Kerja
		Perekam Medis dan Informasi Kesehatan
		sesuai dengan kewenangan nya.
9	Penanganan Pengaduan,	a. Pengaduan melalui kotak saran yang di
	Saran dan Masukan	sediakan di awal pelayanan (diletakkan di
		layanan pendaftaran dan rekam medis)
		dan di akhir pelayanan (di letakkan di
		layanan farmasi), setiap hari akan di lihat
		oleh tim survey kepuasan UPT Puskesmas
		Kota Wilayah Utara dan akan ditindak
		lanjuti jika ada pengaduan/ saran yang
		masuk.
		b. Pengaduan langsung ke petugas;
		c. Pengaduan melalui Media sosial, Telepon,
		WA atau SMS ke Nomor 081559881757
10	Pengawasan Internal	Pengawasan internal melalui :
		a. Pengawasan oleh atasan langsung
		sesuai dengan peraturan perundang-
		undangan;
		b. Pengawasan oleh pengawas fungsional
		sesuai peraturan perundang-undangan.
11	Jumlah Pelaksana	5 orang, dengan rincian sebagai
		berikut :
		a. Tenaga D3 Rekam Medis dan Informasi
		Kesehatan yang memiliki Surat Tanda
		Registrasi (STR) dan Surat Ijin Kerja
		(SIK) Perekam Medis dan Informasi
		Kesehatan sesuai dengan kewenangan
		nya : 1 orang b. Petugas Pendaftaran : 1 orang
		c. Petugas Filing/ Penyimpanan : 1 orang
		d. Petugas Pencatatan : 1 orang
		e. Petugas Distribusi Rekam Medis dan
		Kasir : 1 orang
		radii . i diang

12	Jaminan Pelayanan Yang	Standar Operasional Prosedur
	Memberikan Kapastian	(SOP)
	Pelayanan dilaksanakan sesuai	
	dengan standar pelayanan	
13	Jaminan Keamanan dan	CCTV, Identifikasi pasien yang
	keselamatan pelayanan dalam	benar, APAR, Jenset
	bentuk komitmen untuk	
	memberikan rasa aman, bebas	
	dari bahaya, dan resiko keragu-	
	raguan	
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	a. Evaluasi kinerja di lakukan melalaui mini
		lokakarya bulanan puskesmas dan rapat
		tinjauan manejemen.
		b. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan
		langsung terkait kinerja dan kedisiplinan.
		c. Survei indeks kepuasan masyarakat
		setiap 6 bulan sekali.
15	Jam Pelayanan Pendaftaran	Senin – Kamis : 07.30 – 11.30 WIB
		Jumat : 07.00 – 09.30 WIB
		Sabtu : Sesuai jam kerja

B. Standar Pelayanan Pemeriksaan Umum

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	Peraturan Menteri Kesehatan Republik
		Indonesia Nomor 1438/ Menkes/ PER /IX/
		2010 Tentang Standar Pelayanan
		Kedokteran.
2	Persyaratan Pelayanan	Tersedianya Rekam Medis Pasien
3	Sistem, Mekanisme dan	a. Petugas memanggil pasien sesuai
	Prosedur	nomor antrian
		b. Petugas memastikan identitas
		pasien berdasarkan rekam medis
		c. Petugas melakukan anamnesis
		d. Petugas melakukan pengukuran vital sign
		Petugas melakukan pemeriksaan / tindakan
		sesuai prosedur

		f. Detuges managing diagraph
		f. Petugas menentukan diagnosis
		e. Petugas memberikan terapi / tindak lanjut yang
		sesuai.
4	Jangka Waktu	Sesuai Kasus
	Penyelesaian	
5	Biaya / tarif	a. Pasien Umum : Sesuai dengan Peraturan
		Walikota Kediri Nomor 30 Tahun 2020
		Tentang Tarif Layanan Di Unit Pelaksana
		Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat;
		b. Pasien JKN : Sesuai dengan Permenkes No.
		52 Tahun 2016 tentang Standar Tarif
		Pelayanan Kesehatan Dalam
		Penyelenggaraan Program Jaminan
		Kesehatan;
		c. Pasien Jamkesda : tidak dipungut biaya;
		d. Pasien Subsidi : tidak dipungut biaya
6	Produk Pelayanan	Konsultasi Dokter, Pemeriksaan Medis,
		Tindakan Medis, Surat Rujukan, Surat
		Keterangan Kesehatan.
7	Serana,	a. Alat Kesehatan
	prasarana,	b. Meja Pemeriksaan
	dan/ atau	c. Kursi
	fasilitas	d. Bed Pemeriksaan
		e. Komputer
		f. Printer
		g. ATK
8	Kompetensi Pelaksana	Dokter Umum yang memiliki STR dan Surat
		Ijin Praktek (SIP) dokter yang masih berlaku
		sesuai dengan kewenangannya;
		2. Perawat yang memiliki STR dan Surat Ijin
		Praktek (SIP) perawat yang masih
	_	berlaku sesuai dengan kewenangannya.
9	Pengawasan Internal	Pengawasan internal melalui :
		a. Pengawasan oleh atasan langsung sesuai
		dengan peraturan perundang- undangan;

		b. Pengawasan oleh pengawas fungsional
		sesuai peraturan perundang-undangan.
10	Penanganan	a. Pengaduan melalui kotak saran yang di
	Pengaduan, Sarandan	sediakan di awal pelayanan (diletakkan di
	Masukan	layanan pendaftaran dan rekam medis)
		dan di akhir pelayanan (di letakkan di
		layanan farmasi), setiap hari akan di lihat
		oleh tim survey kepuasan UPT
		Puskesmas Kota Wilayah Utara dan akan
		ditindak lanjuti jika ada pengaduan/ saran
		yang masuk.
		b. Pengaduan langsung ke petugas;
		c. Pengaduan melalui Media sosial,
		Telepon, WA atau SMS ke Nomor
		081559881757 masuk.
		d. Pengaduan langsung ke petugas;
		e. Pengaduan melalui Media sosial,
		Telepon, WA atau SMS ke Nomor
		081559881757
11	Jumlah Pelaksana	Dokter Umum = 1
		Perawat = 3
12	Jaminan Pelayanan	Standar Operasional Prosedur (SOP)
	Yang Memberikan	
	Kapastian Pelayanan	
	dilaksanakan sesuai	
	dengan standar	
	pelayanan	
13	Jaminan Keamanan	CCTV, Identifikasi pasien yang benar,
	dan keselamatan	APAR, Jenset
	pelayanan dalam	
	bentuk komitmen untuk	
	memberikan rasa	
	aman, bebas dari	
	bahaya, dan resiko	
	keragu-raguan	

14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	a. Evaluasi kinerja di lakukan melalaui mini
		lokakarya bulanan puskesmas dan rapat
		tinjauan manejemen.
		b. Evaluasi berdasarkan pengawasan
		atasan langsung terkait kinerja dan
		kedisiplinan.
		c. Survei indeks kepuasan masyarakat
		setiap 6 bulan sekali.
15	Jam Pelayanan	Senin – Kamis : 08.00 – 14.30 WIB
		Jumat : 08.00 – 11.00 WIB
		Sabtu : Pelayananan Luar Gedung

C. Standar Pelayanan Pemeriksaan Lansia

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	Peraturan Menteri Kesehatan Republik
		Indonesia Nomor 1438/ Menkes/ PER /IX/
		2010 Tentang Standar Pelayanan
		Kedokteran.
2	Persyaratan Pelayanan	Tersedianya Rekam Medis Pasien
3	Sistem, Mekanisme dan	f. Petugas memanggil pasien sesuai
	Prosedur	nomor antrian
		g. Petugas memastikan identitas
		pasien berdasarkan rekam medis
		h. Petugas melakukan anamnesis
		i. Petugas melakukan pengukuran vital sign
		Petugas melakukan pemeriksaan / tindakan
		sesuai prosedur
		g. Petugas menentukan diagnosis
		j. Petugas memberikan terapi / tindak lanjut
		yang sesuai.
4	Jangka Waktu	Sesuai Kasus
	Penyelesaian	
5	Biaya / tarif	a. Pasien Umum : Sesuai dengan Peraturan

		Walikota Kediri Nomor 30 Tahun 2020
		Tentang Tarif Layanan Di Unit Pelaksana
		Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat;
		b. Pasien JKN : Sesuai dengan Permenkes
		No. 52 Tahun 2016 tentang Standar Tarif
		Pelayanan Kesehatan Dalam
		Penyelenggaraan Program Jaminan
		Kesehatan;
		c. Pasien Jamkesda : tidak dipungut biaya;
		d. Pasien Subsidi : tidak dipungut biaya
6	Produk Pelayanan	Konsultasi Dokter, Pemeriksaan Medis,
		Tindakan Medis, Surat Rujukan, Surat
		Keterangan Kesehatan.
7	Serana, prasarana,	h. Alat Kesehatan
	dan/ atau fasilitas	i. Meja Pemeriksaan
		j. Kursi
		k. Bed Pemeriksaan
		I. Komputer
		m. Printer
		n. ATK
8	Kompetensi Pelaksana	a. Dokter Umum yang memiliki STR dan
		Surat Ijin Praktek (SIP) dokter yang
		masih berlaku sesuai dengan
		kewenangannya;
		b. Perawat yang memiliki STR dan Surat
		ljin Praktek (SIP) perawat yang masih
	Dan navorana latamat	berlaku sesuai dengan kewenangannya.
9	Pengawasan Internal	Pengawasan internal melalui : a. Pengawasan oleh atasan langsung
		sesuai dengan peraturan perundang-
		undangan;
		b. Pengawasan oleh pengawas fungsional sesuai peraturan perundang-undangan.
10	Penanganan	a. Pengaduan melalui kotak saran yang di
	Pengaduan, Sarandan	sediakan di awal pelayanan (diletakkan di
	Masukan	layanan pendaftaran dan rekam medis) dan di akhir pelayanan (di letakkan di
		layanan farmasi), setiap hari akan di lihat
		oleh tim survey kepuasan UPT Puskesmas
		Kota Wilayah Utara dan akan ditindak lanjuti jika ada pengaduan/ saran yang
		lanjan jina ada pengaduan/ sarah yang

11	Jumlah Pelaksana	Dokter Umum = 1
		Perawat = 4
12	Jaminan Pelayanan Yang	Standar Operasional Prosedur (SOP)
	Memberikan Kapastian	
	Pelayanan dilaksanakan sesuai	
	dengan standar pelayanan	
13	Jaminan Keamanan dan	CCTV, Identifikasi pasien yang benar,
	keselamatan pelayanan dalam	APAR, Jenset
	bentuk komitmen untuk	
	memberikan rasa aman, bebas	
	dari bahaya, dan resiko keragu-	
	raguan	
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	a. Evaluasi kinerja di lakukan melalaui mini
		lokakarya bulanan puskesmas dan
		rapat tinjauan manejemen.
		b.Evaluasi berdasarkan pengawasan
		atasan langsung terkait kinerja dan
		kedisiplinan.
		c. Survei indeks kepuasan masyarakat
		setiap 6 bulan sekali.
15	Jam Pelayanan	Senin – Kamis : 08.00 – 14.30 WIB
		Jumat : 08.00 – 11.00 WIB
		Sabtu : Pelayananan Luar Gedung
		masuk. b. Pengaduan langsung ke petugas; c. Pengaduan melalui Media sosial, Telepon, WA atau SMS ke Nomor 081559881757

D. Standar Pelayanan KIA, KB DAN IMUNISASI

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	a. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21
		tahun 2021 tentang kebidanan;
		b. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12
		Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan
		Imunisasi.

2	Persyaratan Pelayanan	a. Tersedianya Rekam Medis Pasien;
		b. Buku KIA/ KMS.
3	Sistem, Mekanisme	a. Petugas memanggil pasien sesuai nomor
	dan Prosedur	antrian;
		b. Petugas memastikan identitas pasien
		berdasarkan rekam medis;
		c. Petugas melakukan anmnesa;
		d. Petugas melakukan pengukuran vital sign;
		e. Petugas melakukan pemeriksaan /
		tindakan sesuai prosedur;
		f. Petugas melakukan kolaborasi
		dengan dokter, laboratorium,
		konsultasi gizi, dan kesehatan gilut
		untuk kasus yang perlu tindak lanjut.
4	Jangka Waktu Penyelesaian	Sesuai Kasus
5	Biaya / tarif	a. Pasien Umum : Sesuai dengan Peraturan
		Walikota Kediri Nomor 30 Tahun 2020
		Tentang Tarif Layanan Di Unit Pelaksana
		Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat;
		b. Pasien JKN : Sesuai dengan Permenkes No.
		52 Tahun 2016 tentang Standar Tarif
		Pelayanan Kesehatan Dalam
		Penyelenggaraan Program Jaminan
		Kesehatan;
		c. Pasien Jamkesda : tidak dipungut biaya;
		d. Pasien Subsidi : tidak dipungut biaya.
6	Produk Pelayanan	Pelayanan KIA, KB, Imunisasi dan
7	Carana	Kesehatan Reproduksi, Pelayanan catin.
7	Sarana,	Alat Kesehatan Red Cines
	prasarana,	2. Bed Ginec
	dan/ atau	3. Dopler
	fasilitas	4. Komputer5. Printer
		6. Meja Pemeriksaan
		7. Kursi
		ATK
		AIIX

8	Kompetensi pelaksana	Tenaga kesehatan dengan pendidikan D3
		Kebidanan yang STR dan SIK Bidan yang
		masih berlaku sesuai dengan kewenangan
		nya.
9	Pengawasan Internal	Pengawasan internal melalui :
		a. Pengawasan oleh atasan langsung
		sesuai dengan peraturan perundang-
		undangan;
		b. Pengawasan oleh pengawas fungsional
		sesuai peraturan perundang-undangan.
10	Penanganan	a. Pengaduan melalui kotak saran yang di
	Pengaduan,Saran dan	sediakan di awal pelayanan (diletakkan di
	Masukan	layanan pendaftaran dan rekam medis)
		dan di akhir pelayanan (di letakkan di
		layanan farmasi), setiap hari akan di lihat
		oleh tim survey kepuasan UPT Puskesmas
		Kota Wilayah Utara dan akan ditindak
		lanjuti jika ada pengaduan/ saran yang
		masuk.
		b. Pengaduan langsung ke petugas;
		c. Pengaduan melalui Media sosial, Telepon,
		WA atau SMS ke Nomor 081559881757
11	Jumlah Pelaksana	Bidan = 11
12	Jaminan Pelayanan Yang	Standar Operasional Prosedur
	Memberikan Kapastian	(SOP)
	Pelayanan dilaksanakan	
	sesuai dengan standar	
	pelayanan	
13	Jaminan Keamanan dan	CCTV, Identifikasi pasien yang
	keselamatan pelayanan dalam	benar, APAR, Jenset
	bentuk komitmen untuk	
	memberikan rasa aman,	
	bebas dari bahaya, dan resiko	
	keragu-raguan	
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	a. Evaluasi kinerja di lakukan melalaui mini
		lokakarya bulanan puskesmas dan rapat
		tinjauan manejemen.

			b.	Evaluasi berdasarkan pengawasan
				atasan langsung terkait kinerja dan
				kedisiplinan.
			c.	Survei indeks kepuasan masyarakat
				setiap 6 bulan sekali.
	15	Jam Pelayanan	Se	enin – Kamis : 08.00 – 14.30 WIB
			Ju	umat : 08.00 – 11.00 WIB
			Sa	abtu : Pelayanan luar gedung
- 1				

E. Standar Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 89
		tahun 2015 Tentang Upaya Kesehatan
		Gigi dan Mulut.
2	Persyaratan Pelayanan	a. Tersedia Rekam Medis Pasien;
		b. Pasien datang sendiri ke Unit Pelayanan
		Kesehatan Gigi dan Mulut.
3	Sistem, Mekanisme dan	a. Petugas memanggil pasien sesuai nomor
	Prosedur	urut;
		b. Petugas memastikan identitas pasien
		sesuai dengan rekam medik;
		c. Petugas melakukan anamesis;
		d. Petugas melakukan pemeriksaan sesuai
		keluhan pasien;
		e. Pemeriksaan odotogram, riwayat penyakit
		dan kroscek identitas untuk pasien baru
		untuk pasien lama di lanjutkan
		pemeriksaan sesuai keluhan;
		f. Petugas menentukan diagnosa penyakit;
		g. Petugas menentukan terapi /tindakan yang
		sesuai dengan diagnosa;
		h. Petugas melakukan tindakan jika memang
		di perlukan, atau pemberian resep untuk
		pasien premedikasi.
4	Jangka Waktu Penyelesaian	Sesuai Kasus

5 B	siaya / tarif	a. Pasien Umum : Sesuai dengan Peraturan
		Walikota Kediri Nomor 30 Tahun 2020
		Tentang Tarif Layanan Di Unit Pelaksana
		Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat;
		b. Pasien JKN : Sesuai dengan Permenkes
		No. 52 Tahun 2016 tentang Standar Tarif
		Pelayanan Kesehatan Dalam
		Penyelenggaraan Program Jaminan
		Kesehatan;
		c. Pasien Jamkesda : tidak dipungut biaya;
		d. Pasien Subsidi : tidak dipungut biaya.
6 P	Produk Pelayanan	a. Konsultasi Kesehatan gigi
		b. Pemeriksaan kesehatan gigi
		c. Tindakan tambal gigi
		d. Tindakan cabut gigi
		e. Scalling / Pembersihan Karang gigi
7 S	Sarana, prasarana, dan/ atau	a. Dental Unit
fa	asilitas	b. Alat Kesehatan
		c. Meja Pemeriksaan
		d. Kursi
		e. Laptop
8 K	Competensi Pelaksana	a. Dokter Gigi yang memiliki STR dan SIP
		Dokter Gigi yang masih berlaku sesuai
		dengan kewenangannya;
		b. Perawat Gigi yang memiliki STR dan SIP
		Perawat yang masih berlaku sesuai dengan kewenangannya.
9 P	Pengawasan Internal	Pengawasan internal melalui :
	crigawasan internal	a. Pengawasan oleh atasan langsung
		sesuai dengan peraturan perundang-
		undangan;
		b. Pengawasan oleh pengawas fungsional
		sesuai peraturan perundang-undangan.
10 P	enanganan Pengaduan,	a. Pengaduan melalui kotak saran yang di
S		Palas Parada ala ana 7 Parada a P
	aran dan Masukan	sediakan di awal pelayanan (diletakkan di

		di akhir pelayanan (di letakkan di layanan
		farmasi), setiap hari akan di lihat oleh tim
		survey kepuasan UPT Puskesmas Kota
		Wilayah Utara dan akan ditindak lanjuti jika
		ada pengaduan/ saran yang masuk.
		b. Pengaduan langsung ke petugas;
		c. Pengaduan melalui Media sosial, Telepon,
		WA atau SMS ke Nomor 081559881757
11	Jumlah Pelaksana	a. Dokter Gigi = 2
		b. Perawat Gigi = 1
12	Jaminan Pelayanan Yang	Standar Operasional Prosedur (SOP)
	Memberikan Kapastian	
	Pelayanan dilaksanakan sesuai	
	dengan standar pelayanan	
13	Jaminan Keamanan dan	CCTV, Identifikasi pasien yang benar,
	keselamatan pelayanan dalam	APAR, Jenset
	bentuk komitmen untuk	
	memberikan rasa aman, bebas	
	dari bahaya, dan resiko	
	keragu-raguan	
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	a. Evaluasi kinerja di lakukan melalaui mini
		lokakarya bulanan puskesmas dan rapat
		tinjauan manejemen.
		b. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan
		langsung terkait kinerja dan kedisiplinan.
		c. Survei indeks kepuasan masyarakat
		setiap 6 bulan sekali.
15	Jam Pelayanan Unit Pelayanan	Senin – Kamis : Jam 08.00 – 14.30
	Gigi	Jumat : Jam 07.30 WIB – 11.00
		Sabtu : Pelayanan luar gedung

F. Standar Pelayanan Laboratorium

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	a. Keputusan mentri kesehatan Nomer 364/MENKES/SK/III/2003 tentang laboratorium kesehatan;
		 b. Keputusan Menteri Kesehatan Nomer 37 Tahun 2012 tentang penyelenggaraan laboratorium kesehatan masyarakat; c. Keputusan Mentri Kesehatan Nomer 657/MENKES/SK/VII/2009 tentang pengiriman penggunaan specimen klinis,
2	Persyaratan Pelayanan	materi biologi dan muatan informasinya. - Pengantar Permintaan Laboratorium dari
		Dokter
3	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	 a. Pasien Datang Ke Puskesmas b. Permintaan Pemeriksaan Laboratorium dari Ruang Layanan c. Permintaan Pemeriksaan Laboratorium dari Ruang Layanan d. Petugas melakukan identifikasi pasien e. Petugas mengambil spesimen f. Pemeriksaan Laboratorium
		g. Hasil di berikan kepada pasien h. Pasien kembali ke dokter layanan

Waktu Tunggu Pelayanan Laboratorium: Jangka Waktu Pelayanan a. Hematologi (darah lengkap) : 60 Menit b. Kimia Klinik 1. Gula darah strip: 15 menit 2. Gula Darah (Fotometri): 60 menit 3. Cholesterol: 60 menit 4. Trigliserida: 60 menit 5. Ureum / BUN: 60 menit 6. Kreatinin: 60 menit 7. Asam urat: 60 menit 8. SGOT: 60 menit 9. SGPT: 60 menit c. Urine 1. Urine lengkap: 60 menit 2. Test Kehamilan: 30 menit d. Serologi 1. Widal: 30 menit 2. Golongan darah : 30 menit 3. HIV: 30 menit 4. HbsAg: 30 menit 5. TPHA: 30 menit e. Mikrobiologi 1. BTA – TB : 3 hari 2. IMS: 60 menit

5	Biaya/ tarif	Pasien Umum Sesuai dengan Peraturan
		Walikota Kediri Nomor 30 Tahun 2020
		Tentang Tarif Layanan Di Unit Pelaksana
		Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat, Tarif
		Pelayanan
		Laboratorium :
		1) Hematologi (darah lengkap) : Rp. 40.000,-
		2) Hemoglobin : Rp. 10.000,-
		3) Leukosit : Rp. 5.000,-
		4) Eritrosit : Rp. 5.000,-
		5) LED (Laju Endap Darah) : Rp. 10.000,-
		6) Trombosit : Rp. 10.000,-
		7) PVC (Premature Vintricular Constraction) : Rp. 5.000,-
		8) Hitung Jenis : Rp. 10.000,-
		9) Retikulosit : Rp. 10.000,-
		10) Hapusan Darah : Rp. 10.000,-
		11) Waktu Perdarahan : Rp. 5.000,-
		12) Waktu Pembekuan : Rp. 5.000,-
		13)Urin Lengkap : Rp. 40.000,-
		14) Albumin : Rp. 10.000,-
		15) Reduksi : Rp. 5.000,-
		16)Urobilin : Rp. 5.000,-
		17)Biliribun : Rp. 10.000,-
		18) Sedimen : Rp. 10.000,-
		19) Berat Jenis : Rp. 2.000,-
		20) Ph : Rp. 5.000,-
		21) Keton / Aseton : Rp. 5.000,-
		22) Faeses Lengkap (makrokopis) : Rp. 10.000,-

- 23) Faeses Lengkap (mikroskopis) : Rp. 15.000,-
- 24) Golongan darah (A, B, AB, O) : Rp. 10.000,-
- 25) Golongan darah rhesus: Rp. 5.000,-
- 26) BTA (Pemeriksaan Darah): Rp. 20.000,-
- 27)Pemeriksaan Gula Darah (Gula Darah Puasa): Rp. 15.000,-
- 28) Pemeriksaan Gula Darah (Gula Darah 2 Jam PP): Rp. 15.000,-
- 29) Pemeriksaan Gula Darah (Gula Darah Sewaktu): Rp. 15.000,-
- 30) Analisis Lemak : Kolesterol Total : Rp. 25.000,-
- 31) Analisis Lemak : Kolesterol LDL : Rp. 25.000,-
- 32) Analisis Lemak : Kolesterol HDL : Rp. 25.000,-
- 33) Analisis Lemak: Trigliserida: Rp. 25.000,-
- 34) Fungsi Hati Bilirubin direct / indirect : Rp. 20.000,-
- 35) Fungsi Hati SGOT: Rp. 25.000,-
- 36) Fungsi Hati SGPT: Rp. 25.000,-
- 37) Fungsi Hati Total Protein: Rp. 15.000,-
- 38) Fungsi Ginjal (Creatinin/ Serum Creatinin) : Rp. 30.000,-
- 39) Fungsi Ginjal Ureum / BUN: Rp. 30.000,-
- 40) Fungsi Ginjal Uric Acid: Rp. 20.000,-
- 41)Mikrobiologi Pewarna Zn: Rp. 15.000,-
- 42) Mikrobiologi Tricominas: Rp. 20.000,-
- 43) Mikrobiologi Candidialis: Rp. 20.000,-

		44) Imuno Serologi : Tes Widal : Rp. 20.000,-
		45) Imuno Serologi VDRL : Rp. 30.000,-
		46) Imuno serulogi TPHA : Rp. 20.000,-
		47) Imuno serulogi HbsAg (RPHA) : Rp. 35.000,-
		48) Imuno serulogi HIV : Rp. 0,-
		49) Imuno serulogi Reagen 1 : Rp. 60.000,-
		50) Imuno serulogi Reagen 2, 3 : Rp. 120.000,-
		51) Imuno serulogi Pemeriksaan Kehamilan : Rp. 10.000,-
		52) Imuno serulogi Dengue IgG/ IgM : Rp. 100.000,-
		53) Imunoserulogi : Dengue NSI Antigen : Rp. 125.000,-
		Pasien JKN : Sesuai dengan Permenkes No. 52 Tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan
		Kesehatan; 3) Pasien Jamkesda : tidak dipungut biaya;
6	Produk pelayanan	Hematologi, Kimia Klinik, Urinalisis, dan
		Imonologi-Serologi
7	Sarana, prasarana serta fasilitas	a. Tempat pengambilan sampel
		b. Ruang pemeriksaan laboratorium
		c. Peralatan laboratorium pendukung
		d. Komputer dan jaringannya
		e. Ruang tunggu pasien
8	Kompetensi pelaksana	Ahli Teknologi Laboratorium Medik
		(ATLM) yang memiliki surat tanda registrasi
		dan sesuaidengan kewenangannya
9	Pengawasan Internal	Pengawasan internal melalui :
		Pengawasan oleh atasan langsung sesuai

b. Pengawasan oleh pengawas fungsional sesuai peraturan perundang-undangan. a. Pengaduan melalui kotak saran yang di sediakan di awal pelayanan (diletakkan di layanan pendaftaran dan rekam medis) dan di akhir pelayanan (di letakkan di layanan farmasi), setiap hari akan di lihat oleh tim survey kepuasan UPT Puskesmas Kota Wilayah Utara dan akan ditindak lanjuti jika ada pengaduan/ saran yang masuk. b. Pengaduan langsung ke petugas; c. Pengaduan melalui Media sosial, Telepon, WA atau SMS ke Nomor 081559881757 11 Jumlah Pelaksana ATLM = 1 orang 12 Jaminan Pelayanan Yang Memberikan Kapastian Pelayanan dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan dalam bentuk komitmen untuk memberikan rasa aman, bebas dari bahaya, dan resiko keraguraguan 13 Jaminan Keamanan dan Evaluasi Kinerja di lakukan melalaui mini lokakarya bulanan puskesmas dan rapat tinjauan manejemen. b. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan. c. Survei indeks kepuasan masyarakat setiap 6 bulan sekali. 15 Jam pelayanan Senin – Kamis : Jam 07.30 – 11.30 WIB			dengan peraturan perundang-undangan;
10 Penanganan pengaduan, saran dan masukan a. Pengaduan melalui kotak saran yang di sediakan di awal pelayanan (diletakkan di layanan pendaftaran dan rekam medis) dan di akhir pelayanan (di letakkan di layanan farmasi), setiap hari akan di lihat oleh tim survey kepuasan UPT Puskesmas Kota Wilayah Utara dan akan ditindak lanjuti jika ada pengaduan/ saran yang masuk. b. Pengaduan langsung ke petugas; c. Pengaduan melalui Media sosial, Telepon, WA atau SMS ke Nomor 081559881757 11 Jumlah Pelaksana ATLM = 1 orang Standar Operasional Prosedur (SOP) Memberikan Kapastian Pelayanan dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan 13 Jaminan Keamanan dan keselamatan pelayanan dalam bentuk komitmen untuk memberikan rasa aman, bebas dari bahaya, dan resiko keraguraguan 14 Evaluasi Kinerja Pelaksana a. Evaluasi kinerja di lakukan melalaui mini lokakarya bulanan puskesmas dan rapat tinjauan manejemen. b. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan. c. Survei indeks kepuasan masyarakat setiap 6 bulan sekali.			b. Pengawasan oleh pengawas fungsional
dan masukan sediakan di awal pelayanan (diletakkan di layanan pendaftaran dan rekam medis) dan di akhir pelayanan (di letakkan di layanan farmasi), setiap hari akan di lihat oleh tim survey kepuasan UPT Puskesmas Kota Wilayah Utara dan akan ditindak lanjuti jika ada pengaduan/ saran yang masuk. b. Pengaduan langsung ke petugas; c. Pengaduan melalui Media sosial, Telepon, WA atau SMS ke Nomor 081559881757 11 Jumlah Pelaksana ATLM = 1 orang Standar Operasional Prosedur (SOP) Memberikan Kapastian Pelayanan dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan Pelayanan dalam bentuk komitmen untuk memberikan rasa aman, bebas dari bahaya, dan resiko keraguraguan 13 Jaminan Keamanan dan keselamatan pelayanan dalam bentuk komitmen untuk memberikan rasa aman, bebas dari bahaya, dan resiko keraguraguan 14 Evaluasi Kinerja Pelaksana a. Evaluasi kinerja di lakukan melalaui mini lokakarya bulanan puskesmas dan rapat tinjauan manejemen. b. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan. c. Survei indeks kepuasan masyarakat setiap 6 bulan sekali.			sesuai peraturan perundang-undangan.
layanan pendaftaran dan rekam medis) dan di akhir pelayanan (di letakkan di layanan farmasi), setiap hari akan di lihat oleh tim survey kepuasan UPT Puskesmas Kota Wilayah Utara dan akan ditindak lanjuti jika ada pengaduan/ saran yang masuk. b. Pengaduan langsung ke petugas; c. Pengaduan melalui Media sosial, Telepon, WA atau SMS ke Nomor 081559881757 11 Jumlah Pelaksana ATLM = 1 orang Standar Operasional Prosedur (SOP) Memberikan Kapastian Pelayanan dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan Pelayanan dalam bentuk komitmen untuk memberikan rasa aman, bebas dari bahaya, dan resiko keraguraguan 13 Jaminan Keamanan dan keselamatan pelayanan dalam bentuk komitmen untuk memberikan rasa aman, bebas dari bahaya, dan resiko keraguraguan 14 Evaluasi Kinerja Pelaksana a. Evaluasi kinerja di lakukan melalaui mini lokakarya bulanan puskesmas dan rapat tinjauan manejemen. b. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan. c. Survei indeks kepuasan masyarakat setiap 6 bulan sekali.	10	Penanganan pengaduan, saran	a. Pengaduan melalui kotak saran yang di
di akhir pelayanan (di letakkan di layanan farmasi), setiap hari akan di lihat oleh tim survey kepuasan UPT Puskesmas Kota Wilayah Utara dan akan ditindak lanjuti jika ada pengaduan/ saran yang masuk. b. Pengaduan langsung ke petugas; c. Pengaduan melalui Media sosial, Telepon, WA atau SMS ke Nomor 081559881757 11 Jumlah Pelaksana ATLM = 1 orang 12 Jaminan Pelayanan Yang Memberikan Kapastian Pelayanan dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan Pelayanan dalam bentuk komitmen untuk memberikan rasa aman, bebas dari bahaya, dan resiko keraguraguan 14 Evaluasi Kinerja Pelaksana a. Evaluasi kinerja di lakukan melalaui mini lokakarya bulanan puskesmas dan rapat tinjauan manejemen. b. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan. c. Survei indeks kepuasan masyarakat setiap 6 bulan sekali.		dan masukan	sediakan di awal pelayanan (diletakkan di
farmasi), setiap hari akan di lihat oleh tim survey kepuasan UPT Puskesmas Kota Wilayah Utara dan akan ditindak lanjuti jika ada pengaduan/ saran yang masuk. b. Pengaduan langsung ke petugas; c. Pengaduan melalui Media sosial, Telepon, WA atau SMS ke Nomor 081559881757 11 Jumlah Pelaksana ATLM = 1 orang 12 Jaminan Pelayanan Yang Memberikan Kapastian Pelayanan dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan 13 Jaminan Keamanan dan keselamatan pelayanan dalam bentuk komitmen untuk memberikan rasa aman, bebas dari bahaya, dan resiko keraguraguan 14 Evaluasi Kinerja Pelaksana a. Evaluasi kinerja di lakukan melalaui mini lokakarya bulanan puskesmas dan rapat tinjauan manejemen. b. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan. c. Survei indeks kepuasan masyarakat setiap 6 bulan sekali.			layanan pendaftaran dan rekam medis) dan
survey kepuasan UPT Puskesmas Kota Wilayah Utara dan akan ditindak lanjuti jika ada pengaduan/ saran yang masuk. b. Pengaduan langsung ke petugas; c. Pengaduan melalui Media sosial, Telepon, WA atau SMS ke Nomor 081559881757 11 Jumlah Pelaksana ATLM = 1 orang Standar Operasional Prosedur (SOP) Memberikan Kapastian Pelayanan dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan 13 Jaminan Keamanan dan keselamatan pelayanan dalam bentuk komitmen untuk memberikan rasa aman, bebas dari bahaya, dan resiko keragu- raguan 14 Evaluasi Kinerja Pelaksana a. Evaluasi kinerja di lakukan melalaui mini lokakarya bulanan puskesmas dan rapat tinjauan manejemen. b. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan. c. Survei indeks kepuasan masyarakat setiap 6 bulan sekali.			di akhir pelayanan (di letakkan di layanan
Wilayah Utara dan akan ditindak lanjuti jika ada pengaduan/ saran yang masuk. b. Pengaduan langsung ke petugas; c. Pengaduan melalui Media sosial, Telepon, WA atau SMS ke Nomor 081559881757 11 Jumlah Pelaksana ATLM = 1 orang 12 Jaminan Pelayanan Yang Memberikan Kapastian Pelayanan dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan 13 Jaminan Keamanan dan keselamatan pelayanan dalam bentuk komitmen untuk memberikan rasa aman, bebas dari bahaya, dan resiko keraguraguan 14 Evaluasi Kinerja Pelaksana 15 Evaluasi Kinerja Pelaksana 16 Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan. 17 C. Survei indeks kepuasan masyarakat setiap 6 bulan sekali.			farmasi), setiap hari akan di lihat oleh tim
ada pengaduan/ saran yang masuk. b. Pengaduan langsung ke petugas; c. Pengaduan melalui Media sosial, Telepon, WA atau SMS ke Nomor 081559881757 11 Jumlah Pelaksana ATLM = 1 orang 12 Jaminan Pelayanan Yang Memberikan Kapastian Pelayanan dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan 13 Jaminan Keamanan dan keselamatan pelayanan dalam bentuk komitmen untuk memberikan rasa aman, bebas dari bahaya, dan resiko keragu- raguan 14 Evaluasi Kinerja Pelaksana 15 Evaluasi Kinerja Pelaksana 16 Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan. C. Survei indeks kepuasan masyarakat setiap 6 bulan sekali.			survey kepuasan UPT Puskesmas Kota
b. Pengaduan langsung ke petugas; c. Pengaduan melalui Media sosial, Telepon, WA atau SMS ke Nomor 081559881757 11 Jumlah Pelaksana ATLM = 1 orang 12 Jaminan Pelayanan Yang Memberikan Kapastian Pelayanan dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan 13 Jaminan Keamanan dan keselamatan pelayanan dalam bentuk komitmen untuk memberikan rasa aman, bebas dari bahaya, dan resiko keragu- raguan 14 Evaluasi Kinerja Pelaksana 2 Evaluasi kinerja di lakukan melalaui mini lokakarya bulanan puskesmas dan rapat tinjauan manejemen. b. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan. c. Survei indeks kepuasan masyarakat setiap 6 bulan sekali.			Wilayah Utara dan akan ditindak lanjuti jika
c. Pengaduan melalui Media sosial, Telepon, WA atau SMS ke Nomor 081559881757 11 Jumlah Pelaksana ATLM = 1 orang 12 Jaminan Pelayanan Yang Memberikan Kapastian Pelayanan dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan 13 Jaminan Keamanan dan keselamatan pelayanan dalam bentuk komitmen untuk memberikan rasa aman, bebas dari bahaya, dan resiko keragu- raguan 14 Evaluasi Kinerja Pelaksana a. Evaluasi kinerja di lakukan melalaui mini lokakarya bulanan puskesmas dan rapat tinjauan manejemen. b. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan. c. Survei indeks kepuasan masyarakat setiap 6 bulan sekali.			ada pengaduan/ saran yang masuk.
WA atau SMS ke Nomor 081559881757 11 Jumlah Pelaksana ATLM = 1 orang 12 Jaminan Pelayanan Yang Memberikan Kapastian Pelayanan dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan 13 Jaminan Keamanan dan keselamatan pelayanan dalam bentuk komitmen untuk memberikan rasa aman, bebas dari bahaya, dan resiko keraguraguan 14 Evaluasi Kinerja Pelaksana a. Evaluasi kinerja di lakukan melalaui mini lokakarya bulanan puskesmas dan rapat tinjauan manejemen. b. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan. c. Survei indeks kepuasan masyarakat setiap 6 bulan sekali.			b. Pengaduan langsung ke petugas;
WA atau SMS ke Nomor 081559881757 11 Jumlah Pelaksana ATLM = 1 orang 12 Jaminan Pelayanan Yang Memberikan Kapastian Pelayanan dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan 13 Jaminan Keamanan dan keselamatan pelayanan dalam bentuk komitmen untuk memberikan rasa aman, bebas dari bahaya, dan resiko keraguraguan 14 Evaluasi Kinerja Pelaksana a. Evaluasi kinerja di lakukan melalaui mini lokakarya bulanan puskesmas dan rapat tinjauan manejemen. b. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan. c. Survei indeks kepuasan masyarakat setiap 6 bulan sekali.			c. Pengaduan melalui Media sosial. Telepon.
11 Jumlah Pelaksana ATLM = 1 orang 12 Jaminan Pelayanan Yang Memberikan Kapastian Pelayanan dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan 13 Jaminan Keamanan dan keselamatan pelayanan dalam bentuk komitmen untuk memberikan rasa aman, bebas dari bahaya, dan resiko keragu- raguan 14 Evaluasi Kinerja Pelaksana a. Evaluasi kinerja di lakukan melalaui mini lokakarya bulanan puskesmas dan rapat tinjauan manejemen. b. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan. c. Survei indeks kepuasan masyarakat setiap 6 bulan sekali.			
12 Jaminan Pelayanan Yang Memberikan Kapastian Pelayanan dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan 13 Jaminan Keamanan dan keselamatan pelayanan dalam bentuk komitmen untuk memberikan rasa aman, bebas dari bahaya, dan resiko keragu- raguan 14 Evaluasi Kinerja Pelaksana a. Evaluasi kinerja di lakukan melalaui mini lokakarya bulanan puskesmas dan rapat tinjauan manejemen. b. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan. c. Survei indeks kepuasan masyarakat setiap 6 bulan sekali.	11	Jumlah Pelaksana	ATLM = 1 orang
Memberikan Kapastian Pelayanan dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan 13 Jaminan Keamanan dan keselamatan pelayanan dalam bentuk komitmen untuk memberikan rasa aman, bebas dari bahaya, dan resiko keragu- raguan 14 Evaluasi Kinerja Pelaksana a. Evaluasi kinerja di lakukan melalaui mini lokakarya bulanan puskesmas dan rapat tinjauan manejemen. b. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan. c. Survei indeks kepuasan masyarakat setiap 6 bulan sekali.	12	Jaminan Pelavanan Yang	J T
Pelayanan dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan 13 Jaminan Keamanan dan keselamatan pelayanan dalam bentuk komitmen untuk memberikan rasa aman, bebas dari bahaya, dan resiko keraguraguan 14 Evaluasi Kinerja Pelaksana a. Evaluasi kinerja di lakukan melalaui mini lokakarya bulanan puskesmas dan rapat tinjauan manejemen. b. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan. c. Survei indeks kepuasan masyarakat setiap 6 bulan sekali.		, c	, ,
dengan standar pelayanan 13 Jaminan Keamanan dan keselamatan pelayanan dalam bentuk komitmen untuk memberikan rasa aman, bebas dari bahaya, dan resiko keraguraguan 14 Evaluasi Kinerja Pelaksana a. Evaluasi kinerja di lakukan melalaui mini lokakarya bulanan puskesmas dan rapat tinjauan manejemen. b. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan. c. Survei indeks kepuasan masyarakat setiap 6 bulan sekali.		·	
keselamatan pelayanan dalam bentuk komitmen untuk memberikan rasa aman, bebas dari bahaya, dan resiko keraguraguan 14 Evaluasi Kinerja Pelaksana a. Evaluasi kinerja di lakukan melalaui mini lokakarya bulanan puskesmas dan rapat tinjauan manejemen. b. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan. c. Survei indeks kepuasan masyarakat setiap 6 bulan sekali.		dengan standar pelayanan	
bentuk komitmen untuk memberikan rasa aman, bebas dari bahaya, dan resiko keragu- raguan 14 Evaluasi Kinerja Pelaksana a. Evaluasi kinerja di lakukan melalaui mini lokakarya bulanan puskesmas dan rapat tinjauan manejemen. b. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan. c. Survei indeks kepuasan masyarakat setiap 6 bulan sekali.	13	Jaminan Keamanan dan	CCTV, Identifikasi pasien yang benar, APAR,
memberikan rasa aman, bebas dari bahaya, dan resiko keragu- raguan 14 Evaluasi Kinerja Pelaksana a. Evaluasi kinerja di lakukan melalaui mini lokakarya bulanan puskesmas dan rapat tinjauan manejemen. b. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan. c. Survei indeks kepuasan masyarakat setiap 6 bulan sekali.		keselamatan pelayanan dalam	Jenset
dari bahaya, dan resiko keraguraguan 14 Evaluasi Kinerja Pelaksana a. Evaluasi kinerja di lakukan melalaui mini lokakarya bulanan puskesmas dan rapat tinjauan manejemen. b. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan. c. Survei indeks kepuasan masyarakat setiap 6 bulan sekali.		bentuk komitmen untuk	
raguan 14 Evaluasi Kinerja Pelaksana a. Evaluasi kinerja di lakukan melalaui mini lokakarya bulanan puskesmas dan rapat tinjauan manejemen. b. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan. c. Survei indeks kepuasan masyarakat setiap 6 bulan sekali.		memberikan rasa aman, bebas	
14 Evaluasi Kinerja Pelaksana a. Evaluasi kinerja di lakukan melalaui mini lokakarya bulanan puskesmas dan rapat tinjauan manejemen. b. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan. c. Survei indeks kepuasan masyarakat setiap 6 bulan sekali.		dari bahaya, dan resiko keragu-	
lokakarya bulanan puskesmas dan rapat tinjauan manejemen. b. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan. c. Survei indeks kepuasan masyarakat setiap 6 bulan sekali.		raguan	
tinjauan manejemen. b. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan. c. Survei indeks kepuasan masyarakat setiap 6 bulan sekali.	14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	a. Evaluasi kinerja di lakukan melalaui mini
 b. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan. c. Survei indeks kepuasan masyarakat setiap 6 bulan sekali. 			lokakarya bulanan puskesmas dan rapat
langsung terkait kinerja dan kedisiplinan. c. Survei indeks kepuasan masyarakat setiap 6 bulan sekali.			tinjauan manejemen.
c. Survei indeks kepuasan masyarakat setiap 6 bulan sekali.			b. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan
6 bulan sekali.			langsung terkait kinerja dan kedisiplinan.
			c. Survei indeks kepuasan masyarakat setiap
15 Jam pelayanan Senin – Kamis : Jam 07.30 – 11.30 WIB			6 bulan sekali.
	15	Jam pelayanan	Senin – Kamis: Jam 07.30 – 11.30 WIB
Jumat : Jam 07.00 – 09.30 WIB			Jumat : Jam 07.00 – 09.30 WIB
Sabtu : Pelayanan Luar Gedung			Sabtu : Pelayanan Luar Gedung

G. Standar Pelayanan Farmasi

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	Permenkes Nomor 76 Tahun 2016 tentang Kefarmasian
2	Persyaratan Pelayanan	 a. Untuk pasien dengan kartu jaminan kesehatan BPJS/KIS dan Jamkesda pengambilanresep tidak dikenakan biaya. b. Untuk pasien umum dengan rincian biaya: 1) Pelayanan obat jadi per resep: Rp. 2.000,- 2) Pelayanan Puyer per resep: Rp. 5.000,- 3) Konsultasi Kefarmasian oleh Apoteker: Rp. 5.000,-
3	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	 a. Dari pelayanan di ruang layanan pasien menuju ke apotik untuk mendapatkan nomor antrian; b. Memeriksa skrining kelengkapan administrasi meliputi: Aspek farmasetik kesesuaian farmakologi obat; Menyiapkan/ meracik obat sesuai terapi dokter; Memeriksa kembali kesesuaian obat yang disiapkan dengan obat yang tertulis di resep; Menyerahkan kepada pasien dengan disertai informasi pemberian obat.
4	Jangka Waktu Pelayanan	Pelayanan obat jadi per resep : 20 menit Pelayanan Puyer per resep : 30 menit Konsultasi Kefarmasian oleh Apoteker : 20 menit
5	Biaya/ tarif	Pasien umum sesuai dengan Peraturan Walikota Kediri Nomor 30 Tahun 2020 Tentang Tarif Layanan Di Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat, tarif

		pelayanan :
		1) Pelayanan obat jadi per resep : Rp. 2.000,-
		2) Pelayanan Puyer per resep : Rp. 5.000,-
		3) Konsultasi Kefarmasian oleh Apoteker : Rp. 5.000,-
6	Produk Pelayanan	a. Pemenuhan perbekalan obat pada pasien
		b. Konseling dan pemberian pelayanan
		informasi obat
7	Sarana, Prasarana sertaFasilitas	a. Ruang peracikan resep
		b. Kulkas penyimpanan obat
		c. Lemari penyimpanan obat
		d. Lemari stok apotek
		Gudang obat
8	Kompetensi pelaksana	Jumlah tenaga unit farmasi terdiri dari 1 tenaga
		apoteker dengan pendidikan S1 Farmasi serta
		2 tenaga asisten apoteker dengan pendidikan
		D3 Tenaga Teknis Kefarmasian.
9	Pengawasan internal	Pengawasan internal melalui :
		a. Pengawasan oleh atasan langsung sesuai
		dengan peraturan perundang-undangan;
		b. Pengawasan oleh pengawas fungsional
		sesuai peraturan perundang-undangan.
10	Penanganan, Pengaduan,	a. Pengaduan melalui kotak saran yang di
	Saran dan Masukan	sediakan di awal pelayanan (diletakkan di
		layanan pendaftaran dan rekam medis) dan
		di akhir pelayanan (di letakkan di layanan
		farmasi), setiap hari akan di lihat oleh tim
		survey kepuasan UPT Puskesmas Kota
		Wilayah Utara dan akan ditindak lanjuti jika
		ada pengaduan/ saran yang masuk.
		b. Pengaduan langsung ke petugas;c. Pengaduan melalui Media sosial, Telepon,
		WA atau SMS ke Nomor 081559881757
11	Jumlah Pelaksana	Apoteker : 1 orang
''	Januar Folditsaria	Asisten Apoteker : 2 orang
		2. Addition Application . 2 draing

12	Jaminan Pelayanan Yang	Standar Operasional Prosedur (SOP)
	Memberikan Kapastian	
	Pelayanan dilaksanakan sesuai	
	dengan standar pelayanan	
13	Jaminan Keamanan dan	CCTV, Identifikasi pasien yang benar, APAR,
	keselamatan pelayanan dalam	Jenset
	bentuk komitmen untuk	
	memberikan rasa aman, bebas	
	dari bahaya, dan resiko keragu-	
	raguan	
14	Evaluasi Kinerja Pelayanan	a. Waktu tunggu;
		b. Tidak terjadi kesalahan pemberian obat;
		c. Penyerahan obat disertai dengan informasi
		pemberian obat;
		d. Monitoring pelaksanaan kegiatan apotik
		yang dilaksanakan setiap sebulan sekali;
		e. Evaluasi dilakukan pada saat dan setelah
		pelaksanaan dan akan dilakukan perbaikan
		secara terus menerus;
		f. Evaluasi kinerja dilakukan melalui lokakarya
		mini bulanan Puskesmas dan rapat tinjauan
		manajemen tiap 6 bulan sekali;
15	Jam pelayanan	Senin – Kamis : Jam 07.30 – 11.30 WIB
		Jumat : Jam 07.00 – 09.30 WIB
		Sabtu : Pelayanan Luar Gedung

H. Standar Pelayanan KIE Gizi

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun
		2019 Tentang Surveilans Gizi.
2	Persyaratan Pelayanan	Pengguna layanan (pasien) datang atas
		rujukan dokter atau unit layanan lain.

3	Sistem, Mekanisme dan	a. Petugas dari unit lain mengantarkan
	Prosedur	dokumen rekam medis ke unit layanan gizi;
		b. Petugas gizi memanggil pasien
		sesuaidengan urutan pasien;
		c. Petugas gizi mengecek identitas
		pasiensambil mengisi format asuhan nutrisi;
		d. Petugas gizi melakukan pengkajian sesuai
		dengan kondisi pasien;
		e. Petugas gizi menentukan diagnosis gizi;
		f. Petugas gizi memberikan intervensi gizi dengan konseling sesuai dengan kondisi pasien;
		g. Petugas gizi mempersilahkan pasien untuk
		bertanya apabila masih ada yang belum
		jelas;
		h. Petugas gizi melakukan evaluasi hasil
		konseling dengan memberikan beberapa
		pertanyaan yang berkaitan dengan materi
		konseling;
		i. Membuat janji temu apabila pasien masih
		memerlukan konseling ulang.
4	Jangka Waktu	≤ 30 menit
	Penyelesaian	
5	Biaya/ tarif	-
6	Produk Pelayanan	Konseling Gizi
7	Sarana, prasarana,	Alat Antropometri
,	dan/ atau fasilitas	Alat Pengukur Tinggi Badan
	dan atau rasintas	Alat ukur berat badan bayi
		Alat ukur berat badan injak
		5. Pita Lila
		6. Alat ukur lingkar lengan atas dan kepala
		7. DACIN
		8. Pita Lila Ibu hamil
		9. KMS
		10.FE, Vitamin A Biru, Vitamin A Merah
		11.Leafled
8	Kompetensi Pelaksana	Nutrisionist dengan STR dan SIK Nutrisionist sesuai dengan kewenangannya.

a. Pengawasan oleh atasan langsung sesuai dengan peraturan perundang-undangan; b. Pengawasan oleh pengawas fungsional sesuai peraturan perundang-undangan. 10 Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan 11 Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan 12 Jaminan Pelaksana 13 Jaminan Keamanan dan keselamatan pelayanan dalam bentuk komitmen untuk memberikan rasa aman, bebas dari bahaya, dan resiko keraguraguan 14 Evaluasi Kinerja Pelaksana a. Pengaduan melalui kotak saran yang di sediakan di awal pelayanan (diletakkan di layanan pendaftaran dan rekam medis) dan di akhir pelayanan (di letakkan di layanan farmasi), setiap hari akan di lihat oleh tim survey kepuasan UPT Puskesmas Kota Wilayah Utara dan akan ditindak lanjuti jika ada pengaduan/ saran yang masuk. b. Pengaduan langsung ke petugas; c. Pengaduan langsung ke petugas; c. Pengaduan melalui Media sosial, Telepon, WA atau SMS ke Nomor 081559881757 Nutrisionist = 1 Orang Standar Operasional Prosedur (SOP) Standar Operasional Prosedur (SOP) CCTV, Identifikasi pasien yang benar, APAR, Jenset CCTV, Identifikasi pasien yang benar, APAR, Jenset Evaluasi Kinerja di lakukan melalaui mini lokakarya bulanan puskesmas dan rapat tinjauan manejemen. b. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan. Selasa dan Kamis	9	Pengawasan Internal	Pengawasan internal melalui :
b. Pengawasan oleh pengawas fungsional sesuai peraturan perundang-undangan. a. Pengaduan melalui kotak saran yang di sediakan di awal pelayanan (diletakkan di layanan pendaftaran dan rekam medis) dan di akhir pelayanan (diletakkan di layanan pendaftaran dan rekam medis) dan di akhir pelayanan (diletakkan di layanan pendaftaran dan rekam medis) dan di akhir pelayanan (diletakkan di layanan pendaftaran dan rekam medis) dan di akhir pelayanan (diletakkan di layanan farmasi), setiap hari akan di lihat oleh tim survey kepuasan UPT Puskesmas Kota Wilayah Utara dan akan ditindak lanjuti jika ada pengaduan/ saran yang masuk. b. Pengaduan langsung ke petugas; c. Pengaduan melalui Media sosial, Telepon, WA atau SMS ke Nomor 081559881757 11 Jumlah Pelaksana 12 Jaminan Pelayanan Yang Memberikan Kapastian Pelayanan dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan Pelayanan dalam bentuk komitmen untuk memberikan rasa aman, bebas dari bahaya, dan resiko keraguraguan 13 Jaminan Keamanan dan keselamatan pelayanan dalam bentuk komitmen untuk memberikan rasa aman, bebas dari bahaya, dan resiko keraguraguan 14 Evaluasi Kinerja Pelaksana a. Evaluasi kinerja di lakukan melalaui mini lokakarya bulanan puskesmas dan rapat tinjauan manejemen. b. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan.			a. Pengawasan oleh atasan langsung sesuai
sesuai peraturan perundang-undangan. a. Pengaduan melalui kotak saran yang di sediakan di awal pelayanan (diletakkan di layanan pendaftaran dan rekam medis) dan di akhir pelayanan (diletakkan di layanan pendaftaran dan rekam medis) dan di akhir pelayanan (diletakkan di layanan farmasi), setiap hari akan di lihat oleh tim survey kepuasan UPT Puskesmas Kota Wilayah Utara dan akan ditindak lanjuti jika ada pengaduan/ saran yang masuk. b. Pengaduan langsung ke petugas; c. Pengaduan melalui Media sosial, Telepon, WA atau SMS ke Nomor 081559881757 11 Jumlah Pelaksana Nutrisionist = 1 Orang 12 Jaminan Pelayanan Yang Memberikan Kapastian Pelayanan dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan 13 Jaminan Keamanan dan keselamatan pelayanan dalam bentuk komitmen untuk memberikan rasa aman, bebas dari bahaya, dan resiko keraguraguan 14 Evaluasi Kinerja Pelaksana a. Evaluasi kinerja di lakukan melalaui mini lokakarya bulanan puskesmas dan rapat tinjauan manejemen. b. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan.			dengan peraturan perundang-undangan;
a. Pengaduan melalui kotak saran yang di sediakan di awal pelayanan (diletakkan di layanan pendaftaran dan rekam medis) dan di akhir pelayanan (di letakkan di layanan pendaftaran dan rekam medis) dan di akhir pelayanan (di letakkan di layanan farmasi), setiap hari akan di lihat oleh tim survey kepuasan UPT Puskesmas Kota Wilayah Utara dan akan ditindak lanjuti jika ada pengaduan/ saran yang masuk. b. Pengaduan langsung ke petugas; c. Pengaduan melalui Media sosial, Telepon, WA atau SMS ke Nomor 081559881757 11 Jumlah Pelaksana Nutrisionist = 1 Orang 12 Jaminan Pelayanan Yang Memberikan Kapastian Pelayanan dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan keselamatan pelayanan hentuk komitmen untuk memberikan rasa aman, bebas dari bahaya, dan resiko keraguraguan 13 Jaminan Keamanan dan keselamatan pelayanan dalam bentuk komitmen untuk memberikan rasa aman, bebas dari bahaya, dan resiko keraguraguan 14 Evaluasi Kinerja Pelaksana a. Evaluasi kinerja di lakukan melalaui mini lokakarya bulanan puskesmas dan rapat tinjauan manejemen. b. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan.			b. Pengawasan oleh pengawas fungsional
Saran dan Masukan Sediakan di awal pelayanan (diletakkan di layanan pendaftaran dan rekam medis) dan di akhir pelayanan (di letakkan di layanan farmasi), setiap hari akan di lihat oleh tim survey kepuasan UPT Puskesmas Kota Wilayah Utara dan akan ditindak lanjuti jika ada pengaduan/ saran yang masuk. b. Pengaduan langsung ke petugas; c. Pengaduan melalui Media sosial, Telepon, WA atau SMS ke Nomor 081559881757 11 Jumlah Pelaksana 12 Jaminan Pelayanan Yang Memberikan Kapastian Pelayanan dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan 13 Jaminan Keamanan dan keselamatan pelayanan dalam bentuk komitmen untuk memberikan rasa aman, bebas dari bahaya, dan resiko keraguraguan 14 Evaluasi Kinerja Pelaksana a. Evaluasi kinerja di lakukan melalaui mini lokakarya bulanan puskesmas dan rapat tinjauan manejemen. b. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan.			sesuai peraturan perundang-undangan.
layanan pendaftaran dan rekam medis) dan di akhir pelayanan (di letakkan di layanan farmasi), setiap hari akan di lihat oleh tim survey kepuasan UPT Puskesmas Kota Wilayah Utara dan akan ditindak lanjuti jika ada pengaduan/ saran yang masuk. b. Pengaduan langsung ke petugas; c. Pengaduan melalui Media sosial, Telepon, WA atau SMS ke Nomor 081559881757 11 Jumlah Pelaksana Nutrisionist = 1 Orang 12 Jaminan Pelayanan Yang Memberikan Kapastian Pelayanan dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan Pelayanan dalam keselamatan pelayanan dalam bentuk komitmen untuk memberikan rasa aman, bebas dari bahaya, dan resiko keraguraguan 13 Evaluasi Kinerja Pelaksana a. Evaluasi kinerja di lakukan melalaui mini lokakarya bulanan puskesmas dan rapat tinjauan manejemen. b. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan.	10	Penanganan Pengaduan,	a. Pengaduan melalui kotak saran yang di
di akhir pelayanan (di letakkan di layanan farmasi), setiap hari akan di lihat oleh tim survey kepuasan UPT Puskesmas Kota Wilayah Utara dan akan ditindak lanjuti jika ada pengaduan/ saran yang masuk. b. Pengaduan langsung ke petugas; c. Pengaduan melalui Media sosial, Telepon, WA atau SMS ke Nomor 081559881757 11 Jumlah Pelaksana Nutrisionist = 1 Orang 12 Jaminan Pelayanan Yang Memberikan Kapastian Pelayanan dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan 13 Jaminan Keamanan dan keselamatan pelayanan dalam bentuk komitmen untuk memberikan rasa aman, bebas dari bahaya, dan resiko keraguraguan 14 Evaluasi Kinerja Pelaksana a. Evaluasi kinerja di lakukan melalaui mini lokakarya bulanan puskesmas dan rapat tinjauan manejemen. b. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan.		Saran dan Masukan	sediakan di awal pelayanan (diletakkan di
farmasi), setiap hari akan di lihat oleh tim survey kepuasan UPT Puskesmas Kota Wilayah Utara dan akan ditindak lanjuti jika ada pengaduan/ saran yang masuk. b. Pengaduan langsung ke petugas; c. Pengaduan melalui Media sosial, Telepon, WA atau SMS ke Nomor 081559881757 11 Jumlah Pelaksana Nutrisionist = 1 Orang 12 Jaminan Pelayanan Yang Memberikan Kapastian Pelayanan dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan 13 Jaminan Keamanan dan keselamatan pelayanan dalam bentuk komitmen untuk memberikan rasa aman, bebas dari bahaya, dan resiko keraguraguan 14 Evaluasi Kinerja Pelaksana a. Evaluasi kinerja di lakukan melalaui mini lokakarya bulanan puskesmas dan rapat tinjauan manejemen. b. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan.			layanan pendaftaran dan rekam medis) dan
survey kepuasan UPT Puskesmas Kota Wilayah Utara dan akan ditindak lanjuti jika ada pengaduan/ saran yang masuk. b. Pengaduan langsung ke petugas; c. Pengaduan melalui Media sosial, Telepon, WA atau SMS ke Nomor 081559881757 11 Jumlah Pelaksana Nutrisionist = 1 Orang Jaminan Pelayanan Yang Memberikan Kapastian Pelayanan dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan 13 Jaminan Keamanan dan keselamatan pelayanan dalam bentuk komitmen untuk memberikan rasa aman, bebas dari bahaya, dan resiko keragu- raguan 14 Evaluasi Kinerja Pelaksana a. Evaluasi kinerja di lakukan melalaui mini lokakarya bulanan puskesmas dan rapat tinjauan manejemen. b. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan.			di akhir pelayanan (di letakkan di layanan
Wilayah Utara dan akan ditindak lanjuti jika ada pengaduan/ saran yang masuk. b. Pengaduan langsung ke petugas; c. Pengaduan melalui Media sosial, Telepon, WA atau SMS ke Nomor 081559881757 11 Jumlah Pelaksana Nutrisionist = 1 Orang 12 Jaminan Pelayanan Yang Memberikan Kapastian Pelayanan dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan 13 Jaminan Keamanan dan keselamatan pelayanan dalam bentuk komitmen untuk memberikan rasa aman, bebas dari bahaya, dan resiko keraguraguan 14 Evaluasi Kinerja Pelaksana a. Evaluasi kinerja di lakukan melalaui mini lokakarya bulanan puskesmas dan rapat tinjauan manejemen. b. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan.			farmasi), setiap hari akan di lihat oleh tim
ada pengaduan/ saran yang masuk. b. Pengaduan langsung ke petugas; c. Pengaduan melalui Media sosial, Telepon, WA atau SMS ke Nomor 081559881757 11 Jumlah Pelaksana Nutrisionist = 1 Orang 12 Jaminan Pelayanan Yang Memberikan Kapastian Pelayanan dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan 13 Jaminan Keamanan dan keselamatan pelayanan dalam bentuk komitmen untuk memberikan rasa aman, bebas dari bahaya, dan resiko keragu- raguan 14 Evaluasi Kinerja Pelaksana a. Evaluasi kinerja di lakukan melalaui mini lokakarya bulanan puskesmas dan rapat tinjauan manejemen. b. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan.			survey kepuasan UPT Puskesmas Kota
b. Pengaduan langsung ke petugas; c. Pengaduan melalui Media sosial, Telepon, WA atau SMS ke Nomor 081559881757 11 Jumlah Pelaksana Nutrisionist = 1 Orang 12 Jaminan Pelayanan Yang Memberikan Kapastian Pelayanan dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan 13 Jaminan Keamanan dan keselamatan pelayanan dalam bentuk komitmen untuk memberikan rasa aman, bebas dari bahaya, dan resiko keragu- raguan 14 Evaluasi Kinerja Pelaksana a. Evaluasi kinerja di lakukan melalaui mini lokakarya bulanan puskesmas dan rapat tinjauan manejemen. b. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan.			Wilayah Utara dan akan ditindak lanjuti jika
c. Pengaduan melalui Media sosial, Telepon, WA atau SMS ke Nomor 081559881757 11 Jumlah Pelaksana Nutrisionist = 1 Orang 12 Jaminan Pelayanan Yang Memberikan Kapastian Pelayanan dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan 13 Jaminan Keamanan dan keselamatan pelayanan dalam bentuk komitmen untuk memberikan rasa aman, bebas dari bahaya, dan resiko keragu- raguan 14 Evaluasi Kinerja Pelaksana a. Evaluasi kinerja di lakukan melalaui mini lokakarya bulanan puskesmas dan rapat tinjauan manejemen. b. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan.			ada pengaduan/ saran yang masuk.
WA atau SMS ke Nomor 081559881757 11 Jumlah Pelaksana Nutrisionist = 1 Orang 12 Jaminan Pelayanan Yang Memberikan Kapastian Pelayanan dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan 13 Jaminan Keamanan dan keselamatan pelayanan dalam bentuk komitmen untuk memberikan rasa aman, bebas dari bahaya, dan resiko keraguraguan 14 Evaluasi Kinerja Pelaksana 2 Evaluasi kinerja di lakukan melalaui mini lokakarya bulanan puskesmas dan rapat tinjauan manejemen. 3 b. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan.			b. Pengaduan langsung ke petugas;
11 Jumlah Pelaksana Nutrisionist = 1 Orang 12 Jaminan Pelayanan Yang Memberikan Kapastian Pelayanan dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan 13 Jaminan Keamanan dan keselamatan pelayanan dalam bentuk komitmen untuk memberikan rasa aman, bebas dari bahaya, dan resiko keraguraguan 14 Evaluasi Kinerja Pelaksana a. Evaluasi kinerja di lakukan melalaui mini lokakarya bulanan puskesmas dan rapat tinjauan manejemen. b. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan.			c. Pengaduan melalui Media sosial, Telepon,
12 Jaminan Pelayanan Yang Memberikan Kapastian Pelayanan dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan 13 Jaminan Keamanan dan keselamatan pelayanan dalam bentuk komitmen untuk memberikan rasa aman, bebas dari bahaya, dan resiko keragu- raguan 14 Evaluasi Kinerja Pelaksana a. Evaluasi kinerja di lakukan melalaui mini lokakarya bulanan puskesmas dan rapat tinjauan manejemen. b. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan.			WA atau SMS ke Nomor 081559881757
Memberikan Kapastian Pelayanan dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan 13 Jaminan Keamanan dan keselamatan pelayanan dalam bentuk komitmen untuk memberikan rasa aman, bebas dari bahaya, dan resiko keragu- raguan 14 Evaluasi Kinerja Pelaksana a. Evaluasi kinerja di lakukan melalaui mini lokakarya bulanan puskesmas dan rapat tinjauan manejemen. b. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan.	11	Jumlah Pelaksana	Nutrisionist = 1 Orang
Pelayanan dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan 13 Jaminan Keamanan dan keselamatan pelayanan dalam bentuk komitmen untuk memberikan rasa aman, bebas dari bahaya, dan resiko keraguraguan 14 Evaluasi Kinerja Pelaksana a. Evaluasi kinerja di lakukan melalaui mini lokakarya bulanan puskesmas dan rapat tinjauan manejemen. b. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan.	12	Jaminan Pelayanan Yang	Standar Operasional Prosedur (SOP)
dengan standar pelayanan Jaminan Keamanan dan keselamatan pelayanan dalam bentuk komitmen untuk memberikan rasa aman, bebas dari bahaya, dan resiko keraguraguan 14 Evaluasi Kinerja Pelaksana a. Evaluasi kinerja di lakukan melalaui mini lokakarya bulanan puskesmas dan rapat tinjauan manejemen. b. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan.		Memberikan Kapastian	
13 Jaminan Keamanan dan keselamatan pelayanan dalam bentuk komitmen untuk memberikan rasa aman, bebas dari bahaya, dan resiko keraguraguan 14 Evaluasi Kinerja Pelaksana a. Evaluasi kinerja di lakukan melalaui mini lokakarya bulanan puskesmas dan rapat tinjauan manejemen. b. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan.		Pelayanan dilaksanakan sesuai	
keselamatan pelayanan dalam bentuk komitmen untuk memberikan rasa aman, bebas dari bahaya, dan resiko keragu- raguan 14 Evaluasi Kinerja Pelaksana a. Evaluasi kinerja di lakukan melalaui mini lokakarya bulanan puskesmas dan rapat tinjauan manejemen. b. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan.		dengan standar pelayanan	
bentuk komitmen untuk memberikan rasa aman, bebas dari bahaya, dan resiko keragu- raguan 14 Evaluasi Kinerja Pelaksana a. Evaluasi kinerja di lakukan melalaui mini lokakarya bulanan puskesmas dan rapat tinjauan manejemen. b. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan.	13	Jaminan Keamanan dan	CCTV, Identifikasi pasien yang benar, APAR,
memberikan rasa aman, bebas dari bahaya, dan resiko keragu- raguan 14 Evaluasi Kinerja Pelaksana a. Evaluasi kinerja di lakukan melalaui mini lokakarya bulanan puskesmas dan rapat tinjauan manejemen. b. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan.		keselamatan pelayanan dalam	Jenset
dari bahaya, dan resiko keraguraguan 14 Evaluasi Kinerja Pelaksana a. Evaluasi kinerja di lakukan melalaui mini lokakarya bulanan puskesmas dan rapat tinjauan manejemen. b. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan.		bentuk komitmen untuk	
raguan 14 Evaluasi Kinerja Pelaksana a. Evaluasi kinerja di lakukan melalaui mini lokakarya bulanan puskesmas dan rapat tinjauan manejemen. b. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan.		memberikan rasa aman, bebas	
14 Evaluasi Kinerja Pelaksana a. Evaluasi kinerja di lakukan melalaui mini lokakarya bulanan puskesmas dan rapat tinjauan manejemen. b. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan.		dari bahaya, dan resiko keragu-	
lokakarya bulanan puskesmas dan rapat tinjauan manejemen. b. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan.		_	
tinjauan manejemen. b. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan.	14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	•
b. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan.			
langsung terkait kinerja dan kedisiplinan.			
15 Jam Pelayanan Selasa dan Kamis			
	15	Jam Pelayanan	Selasa dan Kamis

I. Standar Pelayanan KIE TB

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 67 Tahun
		2016 Tentang Penanggulangan Tuberkulosis.
2	Persyaratan Pelayanan	Pengguna layanan (pasien) datang atas
		rujukan dokter atau unit layanan lain.
3	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	 a. Petugas dari unit lain mengantarkan dokumen rekam medis ke unit KIE TB; b. Petugas TB memanggil pasien sesuai dengan urutan pasien; c. Petugas TB mengecek identitas pasien untuk mengisi rekam medis; d. Petugas TB melakukan pengkajian sesuai dengan kondisi pasien; e. Petugas TB menentukan diagnosis TB; f. Petugas TB memberikan intervensi TB dengan konseling sesuai dengan kondisi
		dengan konseling sesuai dengan kondisi pasien; g. Petugas TB mempersilahkan pasien untuk bertanya apabila masih ada yang belum jelas; h. Petugas TB melakukan evaluasi hasil konseling dengan memberikan beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan materi konseling; i. Membuat janji temu apabila pasien masih memerlukan konseling ulang.
4	Jangka Waktu Penyelesaian	≤ 30 menit
5	Biaya/ tarif	-
6	Produk Pelayanan	Konseling TB
7	Sarana, prasarana, dan/ atau	a. Pot Skutum
	fasilitas	b. Form Skrining TB
		c. Alat ukur berat badan d. Leafled TB
8	Kompetensi Pelaksana	Perawat dengan STR dan SIP Perawat Yang masih berlaku sesuai dengan kewenangan nya disertai dengan sertifikat pelatihan tentang Tuberculosis.

9	Pengawasan Internal	Pengawasan internal melalui :
		a. Pengawasan oleh atasan langsung sesuai
		dengan peraturan perundang-undangan;
		b. Pengawasan oleh pengawas fungsional
		sesuai peraturan perundang-undangan.
10	Penanganan Pengaduan,	a. Pengaduan melalui kotak saran yang di
	Saran dan Masukan	sediakan di awal pelayanan (diletakkan di
		layanan pendaftaran dan rekam medis) dan
		di akhir pelayanan (di letakkan di layanan
		farmasi), setiap hari akan di lihat oleh tim
		survey kepuasan UPT Puskesmas Kota
		Wilayah Utara dan akan ditindak lanjuti jika
		ada pengaduan/ saran yang masuk.
		b. Pengaduan langsung ke petugas;
		c. Pengaduan melalui Media sosial, Telepon,
		WA atau SMS ke Nomor 081559881757
11	Jumlah Pelaksana	Perawat = 1 Orang
12	Jaminan Pelayanan Yang	Standar Operasional Prosedur (SOP)
	Memberikan Kapastian	
	Pelayanan dilaksanakan sesuai	
	dengan standar pelayanan	
13	Jaminan Keamanan dan	CCTV, Identifikasi pasien yang benar, APAR,
	keselamatan pelayanan dalam	Jenset
	bentuk komitmen untuk	
	memberikan rasa aman, bebas	
	dari bahaya, dan resiko keragu-	
	raguan	
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	a. Evaluasi kinerja di lakukan melalaui mini
		lokakarya bulanan puskesmas dan rapat
		tinjauan manejemen.
		b. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan
		langsung terkait kinerja dan kedisiplinan.
15	Jam Pelayanan	Selasa dan Kamis

J. Standar Pelayanan KIE Kesehatan Jiwa

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa
2	Persyaratan Pelayanan	Pengguna layanan (pasien) datang atas rujukan dokter atau unit layanan lain.
3	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	 a. Petugas dari unit lain mengantarkan dokumen rekam medis ke unit KIE Kesehatan Jiwa; b. Petugas KIE Kesehatan Jiwa memanggil pasien sesuai dengan urutan pasien; c. Petugas KIE Kesehatan Jiwa mengecek identitas pasien untuk mengisi rekam medis; d. Petugas KIE Kesehatan Jiwa melakukan pengkajian sesuaidengan kondisi pasien; e. Petugas KIE Kesehatan Jiwa menentukan diagnosis Jiwa; f. Petugas KIE Kesehatan Jiwa memberikan intervensi Kesehatan Jiwa dengan konseling sesuai dengan kondisi pasien; g. Petugas KIE Kesehatan Jiwa mempersilahkan pasien untuk bertanya apabila masih ada yang belum jelas; h. Petugas KIE Kesehatan Jiwa melakukan evaluasi hasil konseling dengan memberikan beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan materi konseling; i. Membuat janji temu apabila pasien masih memerlukan konseling ulang.
4	Jangka Waktu Penyelesaian	≤ 30 menit
5	Biaya/ tarif	-
6	Produk Pelayanan	Konseling Kesehatan Jiwa
7	Sarana, prasarana,	a. Ruang Pelayanan UKP Jiwa
	dan/ atau fasilitas	b. Lefled c. Lembar SDQ
8	Kompetensi Pelaksana	Perawat dengan STR dan SIP Perawat Yang masih berlaku sesuai dengan kewenangan nya disertai dengan sertifikat pelatihan tentang Kesehatan Jiwa.

a. Pengawasan oleh atasan langsung sesuai dengan peraturan perundang-undangan; b. Pengawasan oleh pengawas fungsional sesuai peraturan perundang-undangan. 10 Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan 11 Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan 12 Pengaduan melalui kotak saran yang di sediakan di awal pelayanan (diletakkan di layanan pendaftaran dan rekam medis) dan di akhir pelayanan (di letakkan di layanan farmasi), setiap hari akan di lihat oleh tim survey kepuasan UPT Puskesmas Kota Wilayah Utara dan akan ditindak lanjuti jika ada pengaduan/ saran yang masuk. 13 Pengaduan langsung ke petugas; 2. Pengaduan langsung ke petugas; 3. Pengaduan langsung ke petugas; 4. Pengaduan langsung ke petugas; 5. Pengaduan langsung ke petugas; 6. Pengaduan langsung ke petugas; 7. Perawat = 1 Orang 8. Standar Operasional Prosedur (SOP) 13 Jaminan Pelayanan dalam bentuk komitmen untuk memberikan rasa aman, bebas dari bahaya, dan resiko keraguraguan 14 Evaluasi Kinerja Pelaksana 15 Jam Pelayanan 16 Jam Pelayanan 17 Jam Pelayanan 18 Senin 20 Pengaduan melalui kotak saran yang di sediakan di awal pelayanan dilayan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan. 21 Senin	9	Pengawasan Internal	Pengawasan internal melalui :
b. Pengawasan oleh pengawas fungsional sesuai peraturan perundang-undangan. a. Pengaduan melalui kotak saran yang di sediakan di awal pelayanan (diletakkan di layanan pendaftaran dan rekam medis) dan di akhir pelayanan (di letakkan di layanan pendaftaran dan rekam medis) dan di akhir pelayanan (di letakkan di layanan farmasi), setiap hari akan di lihat oleh tim survey kepuasan UPT Puskesmas Kota Wilayah Utara dan akan ditindak lanjuti jika ada pengaduan/ saran yang masuk. b. Pengaduan langsung ke petugas; c. Pengaduan melalui Media sosial, Telepon, WA atau SMS ke Nomor 081559881757 11 Jumlah Pelaksana Perawat = 1 Orang Standar Operasional Prosedur (SOP) Memberikan Kapastian Pelayanan dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan dalam bentuk komitmen untuk memberikan rasa aman, bebas dari bahaya, dan resiko keraguraguan 13 Jaminan Keamanan dan keselamatan pelayanan dalam bentuk komitmen untuk memberikan rasa aman, bebas dari bahaya, dan resiko keraguraguan 14 Evaluasi Kinerja Pelaksana a. Evaluasi kinerja di lakukan melalaui mini lokakarya bulanan puskesmas dan rapat tinjauan manejemen. b. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan.			a. Pengawasan oleh atasan langsung sesuai
sesuai peraturan perundang-undangan. 10 Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan a. Pengaduan melalui kotak saran yang di sediakan di awal pelayanan (diletakkan di layanan pendaftaran dan rekam medis) dan di akhir pelayanan (di letakkan di layanan farmasi), setiap hari akan di lihat oleh tim survey kepuasan UPT Puskesmas Kota Wilayah Utara dan akan ditindak lanjuti jika ada pengaduan/ saran yang masuk. b. Pengaduan langsung ke petugas; c. Pengaduan melalui Media sosial, Telepon, WA atau SMS ke Nomor 081559881757 11 Jumlah Pelaksana 12 Jaminan Pelayanan Yang Memberikan Kapastian Pelayanan dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan 13 Jaminan Keamanan dan keselamatan pelayanan dalam bentuk komitmen untuk memberikan rasa aman, bebas dari bahaya, dan resiko keraguraguan 14 Evaluasi Kinerja Pelaksana a. Evaluasi kinerja di lakukan melalaui mini lokakarya bulanan puskesmas dan rapat tinjauan manejemen. b. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan.			dengan peraturan perundang-undangan;
a. Pengaduan melalui kotak saran yang di sediakan di awal pelayanan (diletakkan di layanan pendaftaran dan rekam medis) dan di akhir pelayanan (di letakkan di layanan pendaftaran dan rekam medis) dan di akhir pelayanan (di letakkan di layanan farmasi), setiap hari akan di lihat oleh tim survey kepuasan UPT Puskesmas Kota Wilayah Utara dan akan ditindak lanjuti jika ada pengaduan/ saran yang masuk. b. Pengaduan langsung ke petugas; c. Pengaduan melalui Media sosial, Telepon, WA atau SMS ke Nomor 081559881757 11 Jumlah Pelaksana Perawat = 1 Orang 12 Jaminan Pelayanan Yang Memberikan Kapastian Pelayanan dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan keselamatan pelayanan hentuk komitmen untuk memberikan rasa aman, bebas dari bahaya, dan resiko keraguraguan 13 Jaminan Keamanan dan keselamatan pelayanan dalam bentuk komitmen untuk memberikan rasa aman, bebas dari bahaya, dan resiko keraguraguan 14 Evaluasi Kinerja Pelaksana a. Evaluasi kinerja di lakukan melalaui mini lokakarya bulanan puskesmas dan rapat tinjauan manejemen. b. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan.			b. Pengawasan oleh pengawas fungsional
Saran dan Masukan sediakan di awal pelayanan (diletakkan di layanan pendaftaran dan rekam medis) dan di akhir pelayanan (di letakkan di layanan farmasi), setiap hari akan di lihat oleh tim survey kepuasan UPT Puskesmas Kota Wilayah Utara dan akan ditindak lanjuti jika ada pengaduan/ saran yang masuk. b. Pengaduan langsung ke petugas; c. Pengaduan melalui Media sosial, Telepon, WA atau SMS ke Nomor 081559881757 11 Jumlah Pelaksana Pelayanan Yang Memberikan Kapastian Pelayanan dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan Pelayanan dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan CCTV, Identifikasi pasien yang benar, APAR, Jenset CCTV, Identifikasi pasien yang benar, APAR, Jenset Evaluasi Kinerja Pelaksana a. Evaluasi kinerja di lakukan melalaui mini lokakarya bulanan puskesmas dan rapat tinjauan manejemen. b. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan.			sesuai peraturan perundang-undangan.
layanan pendaftaran dan rekam medis) dan di akhir pelayanan (di letakkan di layanan farmasi), setiap hari akan di lihat oleh tim survey kepuasan UPT Puskesmas Kota Wilayah Utara dan akan ditindak lanjuti jika ada pengaduan/ saran yang masuk. b. Pengaduan langsung ke petugas; c. Pengaduan melalui Media sosial, Telepon, WA atau SMS ke Nomor 081559881757 11 Jumlah Pelaksana Perawat = 1 Orang 12 Jaminan Pelayanan Yang Memberikan Kapastian Pelayanan dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan 13 Jaminan Keamanan dan keselamatan pelayanan dalam bentuk komitmen untuk memberikan rasa aman, bebas dari bahaya, dan resiko keraguraguan 14 Evaluasi Kinerja Pelaksana a. Evaluasi kinerja di lakukan melalaui mini lokakarya bulanan puskesmas dan rapat tinjauan manejemen. b. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan.	10	Penanganan Pengaduan,	a. Pengaduan melalui kotak saran yang di
di akhir pelayanan (di letakkan di layanan farmasi), setiap hari akan di lihat oleh tim survey kepuasan UPT Puskesmas Kota Wilayah Utara dan akan ditindak lanjuti jika ada pengaduan/ saran yang masuk. b. Pengaduan langsung ke petugas; c. Pengaduan melalui Media sosial, Telepon, WA atau SMS ke Nomor 081559881757 11 Jumlah Pelaksana Perawat = 1 Orang 12 Jaminan Pelayanan Yang Memberikan Kapastian Pelayanan dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan 13 Jaminan Keamanan dan keselamatan pelayanan dalam bentuk komitmen untuk memberikan rasa aman, bebas dari bahaya, dan resiko keraguraguan 14 Evaluasi Kinerja Pelaksana a. Evaluasi kinerja di lakukan melalaui mini lokakarya bulanan puskesmas dan rapat tinjauan manejemen. b. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan.		Saran dan Masukan	sediakan di awal pelayanan (diletakkan di
farmasi), setiap hari akan di lihat oleh tim survey kepuasan UPT Puskesmas Kota Wilayah Utara dan akan ditindak lanjuti jika ada pengaduan/ saran yang masuk. b. Pengaduan langsung ke petugas; c. Pengaduan melalui Media sosial, Telepon, WA atau SMS ke Nomor 081559881757 11 Jumlah Pelaksana Perawat = 1 Orang 12 Jaminan Pelayanan Yang Memberikan Kapastian Pelayanan dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan 13 Jaminan Keamanan dan keselamatan pelayanan dalam bentuk komitmen untuk memberikan rasa aman, bebas dari bahaya, dan resiko keraguraguan 14 Evaluasi Kinerja Pelaksana a. Evaluasi kinerja di lakukan melalaui mini lokakarya bulanan puskesmas dan rapat tinjauan manejemen. b. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan.			layanan pendaftaran dan rekam medis) dan
survey kepuasan UPT Puskesmas Kota Wilayah Utara dan akan ditindak lanjuti jika ada pengaduan/ saran yang masuk. b. Pengaduan langsung ke petugas; c. Pengaduan melalui Media sosial, Telepon, WA atau SMS ke Nomor 081559881757 11 Jumlah Pelaksana Perawat = 1 Orang Standar Operasional Prosedur (SOP) Memberikan Kapastian Pelayanan dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan 13 Jaminan Keamanan dan keselamatan pelayanan dalam bentuk komitmen untuk memberikan rasa aman, bebas dari bahaya, dan resiko keragu- raguan 14 Evaluasi Kinerja Pelaksana a. Evaluasi kinerja di lakukan melalaui mini lokakarya bulanan puskesmas dan rapat tinjauan manejemen. b. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan.			di akhir pelayanan (di letakkan di layanan
Wilayah Utara dan akan ditindak lanjuti jika ada pengaduan/ saran yang masuk. b. Pengaduan langsung ke petugas; c. Pengaduan melalui Media sosial, Telepon, WA atau SMS ke Nomor 081559881757 11 Jumlah Pelaksana Perawat = 1 Orang 12 Jaminan Pelayanan Yang Memberikan Kapastian Pelayanan dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan 13 Jaminan Keamanan dan keselamatan pelayanan dalam bentuk komitmen untuk memberikan rasa aman, bebas dari bahaya, dan resiko keraguraguan 14 Evaluasi Kinerja Pelaksana a. Evaluasi kinerja di lakukan melalaui mini lokakarya bulanan puskesmas dan rapat tinjauan manejemen. b. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan.			farmasi), setiap hari akan di lihat oleh tim
ada pengaduan/ saran yang masuk. b. Pengaduan langsung ke petugas; c. Pengaduan melalui Media sosial, Telepon, WA atau SMS ke Nomor 081559881757 11 Jumlah Pelaksana Perawat = 1 Orang Standar Operasional Prosedur (SOP) Memberikan Kapastian Pelayanan dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan 13 Jaminan Keamanan dan keselamatan pelayanan dalam bentuk komitmen untuk memberikan rasa aman, bebas dari bahaya, dan resiko keragu- raguan 14 Evaluasi Kinerja Pelaksana a. Evaluasi kinerja di lakukan melalaui mini lokakarya bulanan puskesmas dan rapat tinjauan manejemen. b. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan.			survey kepuasan UPT Puskesmas Kota
b. Pengaduan langsung ke petugas; c. Pengaduan melalui Media sosial, Telepon, WA atau SMS ke Nomor 081559881757 11 Jumlah Pelaksana Perawat = 1 Orang 12 Jaminan Pelayanan Yang Memberikan Kapastian Pelayanan dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan 13 Jaminan Keamanan dan keselamatan pelayanan dalam bentuk komitmen untuk memberikan rasa aman, bebas dari bahaya, dan resiko keragu- raguan 14 Evaluasi Kinerja Pelaksana a. Evaluasi kinerja di lakukan melalaui mini lokakarya bulanan puskesmas dan rapat tinjauan manejemen. b. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan.			Wilayah Utara dan akan ditindak lanjuti jika
c. Pengaduan melalui Media sosial, Telepon, WA atau SMS ke Nomor 081559881757 11 Jumlah Pelaksana Perawat = 1 Orang 12 Jaminan Pelayanan Yang Memberikan Kapastian Pelayanan dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan 13 Jaminan Keamanan dan keselamatan pelayanan dalam bentuk komitmen untuk memberikan rasa aman, bebas dari bahaya, dan resiko keragu- raguan 14 Evaluasi Kinerja Pelaksana a. Evaluasi kinerja di lakukan melalaui mini lokakarya bulanan puskesmas dan rapat tinjauan manejemen. b. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan.			ada pengaduan/ saran yang masuk.
WA atau SMS ke Nomor 081559881757 11 Jumlah Pelaksana Perawat = 1 Orang 12 Jaminan Pelayanan Yang Memberikan Kapastian Pelayanan dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan 13 Jaminan Keamanan dan keselamatan pelayanan dalam bentuk komitmen untuk memberikan rasa aman, bebas dari bahaya, dan resiko keraguraguan 14 Evaluasi Kinerja Pelaksana a. Evaluasi kinerja di lakukan melalaui mini lokakarya bulanan puskesmas dan rapat tinjauan manejemen. b. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan.			b. Pengaduan langsung ke petugas;
11 Jumlah Pelaksana Perawat = 1 Orang 12 Jaminan Pelayanan Yang Memberikan Kapastian Pelayanan dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan 13 Jaminan Keamanan dan keselamatan pelayanan dalam bentuk komitmen untuk memberikan rasa aman, bebas dari bahaya, dan resiko keraguraguan 14 Evaluasi Kinerja Pelaksana a. Evaluasi kinerja di lakukan melalaui mini lokakarya bulanan puskesmas dan rapat tinjauan manejemen. b. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan.			c. Pengaduan melalui Media sosial, Telepon,
12 Jaminan Pelayanan Yang Memberikan Kapastian Pelayanan dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan 13 Jaminan Keamanan dan keselamatan pelayanan dalam bentuk komitmen untuk memberikan rasa aman, bebas dari bahaya, dan resiko keragu- raguan 14 Evaluasi Kinerja Pelaksana a. Evaluasi kinerja di lakukan melalaui mini lokakarya bulanan puskesmas dan rapat tinjauan manejemen. b. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan.			WA atau SMS ke Nomor 081559881757
Memberikan Kapastian Pelayanan dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan 13 Jaminan Keamanan dan keselamatan pelayanan dalam bentuk komitmen untuk memberikan rasa aman, bebas dari bahaya, dan resiko keragu- raguan 14 Evaluasi Kinerja Pelaksana a. Evaluasi kinerja di lakukan melalaui mini lokakarya bulanan puskesmas dan rapat tinjauan manejemen. b. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan.	11	Jumlah Pelaksana	Perawat = 1 Orang
Pelayanan dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan 13 Jaminan Keamanan dan keselamatan pelayanan dalam bentuk komitmen untuk memberikan rasa aman, bebas dari bahaya, dan resiko keraguraguan 14 Evaluasi Kinerja Pelaksana a. Evaluasi kinerja di lakukan melalaui mini lokakarya bulanan puskesmas dan rapat tinjauan manejemen. b. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan.	12	Jaminan Pelayanan Yang	Standar Operasional Prosedur (SOP)
dengan standar pelayanan Jaminan Keamanan dan keselamatan pelayanan dalam bentuk komitmen untuk memberikan rasa aman, bebas dari bahaya, dan resiko keraguraguan Evaluasi Kinerja Pelaksana a. Evaluasi kinerja di lakukan melalaui mini lokakarya bulanan puskesmas dan rapat tinjauan manejemen. b. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan.		Memberikan Kapastian	
13 Jaminan Keamanan dan keselamatan pelayanan dalam bentuk komitmen untuk memberikan rasa aman, bebas dari bahaya, dan resiko keragu- raguan 14 Evaluasi Kinerja Pelaksana a. Evaluasi kinerja di lakukan melalaui mini lokakarya bulanan puskesmas dan rapat tinjauan manejemen. b. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan.		Pelayanan dilaksanakan sesuai	
keselamatan pelayanan dalam bentuk komitmen untuk memberikan rasa aman, bebas dari bahaya, dan resiko keragu- raguan 14 Evaluasi Kinerja Pelaksana a. Evaluasi kinerja di lakukan melalaui mini lokakarya bulanan puskesmas dan rapat tinjauan manejemen. b. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan.		dengan standar pelayanan	
bentuk komitmen untuk memberikan rasa aman, bebas dari bahaya, dan resiko keragu- raguan 14 Evaluasi Kinerja Pelaksana a. Evaluasi kinerja di lakukan melalaui mini lokakarya bulanan puskesmas dan rapat tinjauan manejemen. b. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan.	13	Jaminan Keamanan dan	CCTV, Identifikasi pasien yang benar, APAR,
memberikan rasa aman, bebas dari bahaya, dan resiko keragu- raguan 14 Evaluasi Kinerja Pelaksana a. Evaluasi kinerja di lakukan melalaui mini lokakarya bulanan puskesmas dan rapat tinjauan manejemen. b. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan.		keselamatan pelayanan dalam	Jenset
dari bahaya, dan resiko keraguraguan 14 Evaluasi Kinerja Pelaksana a. Evaluasi kinerja di lakukan melalaui mini lokakarya bulanan puskesmas dan rapat tinjauan manejemen. b. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan.		bentuk komitmen untuk	
raguan 14 Evaluasi Kinerja Pelaksana a. Evaluasi kinerja di lakukan melalaui mini lokakarya bulanan puskesmas dan rapat tinjauan manejemen. b. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan.		memberikan rasa aman, bebas	
14 Evaluasi Kinerja Pelaksana a. Evaluasi kinerja di lakukan melalaui mini lokakarya bulanan puskesmas dan rapat tinjauan manejemen. b. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan.		dari bahaya, dan resiko keragu-	
lokakarya bulanan puskesmas dan rapat tinjauan manejemen. b. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan.		raguan	
tinjauan manejemen. b. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan.	14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	a. Evaluasi kinerja di lakukan melalaui mini
b. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan.			lokakarya bulanan puskesmas dan rapat
langsung terkait kinerja dan kedisiplinan.			tinjauan manejemen.
			b. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan
15 Jam Pelayanan Senin			
	15	Jam Pelayanan	Senin

K. Standar Pelayanan KIE Sanitasi/ Yankesling

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	Permenkes Nomor 13 Tahun 2015 Tentang
		Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di
		Puskesmas.
2	Persyaratan Pelayanan	Pengguna layanan (pasien) datang atas
		rujukan dokter atau unit layanan lain.
3	Sistem, Mekanisme dan	a. Petugas dari unit lain mengantarkan
	Prosedur	dokumen rekam medis ke unit KIE Sanitasi/ Yankesling; b. Petugas KIE Sanitasi/ Yankesling memanggil pasien sesuai dengan urutan
		pasien; c. Petugas KIE Sanitasi/ Yankesling mengecek identitas pasien untuk mengisi rekam medis;
		 d. Petugas KIE Sanitasi/ Yankesling melakukan pengkajian sesuai dengan kondisi pasien;
		 e. Petugas KIE Sanitasi/ Yankesling memberikan intervensi Sanitasi/ Yankesling dengan konseling sesuai dengan kondisi pasien; f. Petugas KIE Sanitasi/ Yankesling mempersilahkan pasien untuk bertanya apabila masih ada yang belum jelas; g. Petugas KIE Sanitasi/ Yankesling melakukan evaluasi hasil konseling dengan memberikan beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan materi konseling; h. Membuat janji temu apabila pasien masih memerlukan konseling ulang.
4	Jangka Waktu Penyelesaian	≤ 30 menit
5	Biaya/ tarif	-
6	Produk Pelayanan	Konseling Sanitasi/ Yankesling
7	Sarana, prasarana,	a. Ruang Pelayanan UKP Sanitasi/
	dan/ atau fasilitas	Yankesling
		b. Lefled
		c. Lembar / Blangko Sanitasi
8	Kompetensi Pelaksana	Sanitarian yang memiliki STR dan SIK Sanitarian yang berlaku sesuai dengan kewenangannya.

9	Pengawasan Internal	Pengawasan internal melalui :
		c. Pengawasan oleh atasan langsung sesuai
		dengan peraturan perundang-undangan;
		d. Pengawasan oleh pengawas fungsional
		sesuai peraturan perundang-undangan.
10	Penanganan Pengaduan,	a. Pengaduan melalui kotak saran yang di
	Saran dan Masukan	sediakan di awal pelayanan (diletakkan di
		layanan pendaftaran dan rekam medis) dan
		di akhir pelayanan (di letakkan di layanan
		farmasi), setiap hari akan di lihat oleh tim
		survey kepuasan UPT Puskesmas Kota
		Wilayah Utara dan akan ditindak lanjuti jika
		ada pengaduan/ saran yang masuk.
		b. Pengaduan langsung ke petugas;
		c. Pengaduan melalui Media sosial, Telepon,
		WA atau SMS ke Nomor 081559881757
11	Jumlah Pelaksana	Sanitarian= 1 Orang
12	Jaminan Pelayanan Yang	Standar Operasional Prosedur (SOP)
	Memberikan Kapastian	
	Pelayanan dilaksanakan sesuai	
	dengan standar pelayanan	
13	Jaminan Keamanan dan	CCTV, Identifikasi pasien yang benar, APAR,
	keselamatan pelayanan dalam	Jenset
	bentuk komitmen untuk	
	memberikan rasa aman, bebas	
	dari bahaya, dan resiko keragu-	
	raguan	
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	a. Evaluasi kinerja di lakukan melalaui mini
		lokakarya bulanan puskesmas dan rapat
		tinjauan manejemen.
		b. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan
1		
15	Jam Pelayanan	langsung terkait kinerja dan kedisiplinan. Selasa dan Kamis

L. Standar Pelayanan KIE HIV/ AIDS DAN IMS

Dasar Hukum	NO	KOMPONEN	URAIAN
Tentang Pedoman Nasional Pelayanan Kedokteran Tata Laksana HIV. 2 Persyaratan Pelayanan Pengguna layanan (pasien) datang atas rujukan dokter atau unit layanan lain. 3 Sistem, Mekanisme dan Prosedur dokumen rekam medis ke unit KIE HIV/ AIDS dan IMS; b. Petugas KIE HIV/ AIDS dan IMS memanggil pasien sesuai dengan urutan pasien; c. Petugas KIE HIV/ AIDS dan IMS mengecek identitas pasien untuk mengisi rekam medis; d. Petugas KIE HIV/ AIDS dan IMS melakukan pengkajian sesuai dengan kondisi pasien; e. Petugas KIE HIV/ AIDS dan IMS menentukan diagnosis Jiwa f. Petugas KIE HIV/ AIDS dan IMS memberikan intervensi KIE HIV/ AIDS dan IMS memberikan intervensi KIE HIV/ AIDS dan IMS memberikan pasien; g. Petugas KIE HIV/ AIDS dan IMS mempersilahkan pasien untuk bertanya apabila masih ada yang belum jelas; h. Petugas KIE HIV/ AIDS dan IMS mempersilahkan pasien untuk bertanya apabila masih ada yang belum jelas; h. Petugas KIE HIV/ AIDS dan IMS melakukan evaluasi hasil konseling dengan memberikan beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan materi konseling; i. Membuat janji temu apabila pasien masih memerlukan konseling ulang.	1	Dasar Hukum	Keputusan Menteri Kesehatan Republik
Kedokteran Tata Laksana HIV.			Indonesia Nomor HK.01.07/Menkes/90/2019
Pengguna layanan (pasien) datang atas rujukan dokter atau unit layanan lain. 3 Sistem, Mekanisme dan Prosedur a. Petugas dari unit lain mengantarkan dokumen rekam medis ke unit KIE HIV/ AIDS dan IMS; b. Petugas KIE HIV/ AIDS dan IMS memanggil pasien sesuai dengan urutan pasien; c. Petugas KIE HIV/ AIDS dan IMS mendis; d. Petugas KIE HIV/ AIDS dan IMS melakukan pengkajian sesuai dengan kondisi pasien; e. Petugas KIE HIV/ AIDS dan IMS melakukan pengkajian sesuai dengan kondisi pasien; e. Petugas KIE HIV/ AIDS dan IMS menentukan diagnosis Jiwa f. Petugas KIE HIV/ AIDS dan IMS memberikan intervensi KIE HIV/ AIDS dan IMS memberikan intervensi KIE HIV/ AIDS dan IMS mempersilahkan pasien untuk bertanya apabila masih ada yang belum jelas; h. Petugas KIE HIV/ AIDS dan IMS mempersilahkan pasien untuk bertanya apabila masih ada yang belum jelas; h. Petugas KIE HIV/ AIDS dan IMS mempersilahkan pasien untuk bertanya apabila masih ada yang belum jelas; i. Membuat janji temu apabila pasien masih memerlukan konseling ulang. 4 Jangka Waktu Penyelesaian si on menit			Tentang Pedoman Nasional Pelayanan
rujukan dokter atau unit layanan lain. 3 Sistem, Mekanisme dan Prosedur a. Petugas dari unit lain mengantarkan dokumen rekam medis ke unit KIE HIV/ AIDS dan IMS; b. Petugas KIE HIV/ AIDS dan IMS memanggil pasien sesuai dengan urutan pasien; c. Petugas KIE HIV/ AIDS dan IMS mengecek identitas pasien untuk mengisi rekam medis; d. Petugas KIE HIV/ AIDS dan IMS melakukan pengkajian sesuai dengan kondisi pasien; e. Petugas KIE HIV/ AIDS dan IMS menentukan diagnosis Jiwa f. Petugas KIE HIV/ AIDS dan IMS memberikan intervensi KIE HIV/ AIDS dan IMS memberikan intervensi KIE HIV/ AIDS dan IMS membersilahkan pasien untuk bertanya apabila masih ada yang belum jelas; h. Petugas KIE HIV/ AIDS dan IMS mempersilahkan pasien untuk bertanya apabila masih ada yang belum jelas; h. Petugas KIE HIV/ AIDS dan IMS memberikan beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan materi konseling; i. Membuat janji temu apabila pasien masih memerlukan konseling ulang.			Kedokteran Tata Laksana HIV.
a. Petugas dari unit lain mengantarkan dokumen rekam medis ke unit KIE HIV/ AIDS dan IMS; b. Petugas KIE HIV/ AIDS dan IMS memanggil pasien sesuai dengan urutan pasien; c. Petugas KIE HIV/ AIDS dan IMS mengecek identitas pasien untuk mengisi rekam medis; d. Petugas KIE HIV/ AIDS dan IMS melakukan pengkajian sesuai dengan kondisi pasien; e. Petugas KIE HIV/ AIDS dan IMS menentukan diagnosis Jiwa f. Petugas KIE HIV/ AIDS dan IMS memberikan intervensi KIE HIV/ AIDS dan IMS dengan konseling sesuai dengan kondisi pasien; g. Petugas KIE HIV/ AIDS dan IMS memberikan pasien untuk bertanya apabila masih ada yang belum jelas; h. Petugas KIE HIV/ AIDS dan IMS mempersilahkan pasien untuk bertanya apabila masih ada yang belum jelas; h. Petugas KIE HIV/ AIDS dan IMS mempersilahkan pesien untuk bertanya apabila masih ada yang belum jelas; h. Petugas KIE HIV/ AIDS dan IMS mempersilahkan pesien untuk bertanya apabila masih ada yang belum jelas; h. Petugas KIE HIV/ AIDS dan IMS mempersilahkan pesien memberikan beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan materi konseling; i. Membuat janji temu apabila pasien masih memerlukan konseling ulang. 4 Jangka Waktu Penyelesaian ≤ 30 menit	2	Persyaratan Pelayanan	Pengguna layanan (pasien) datang atas
dan Prosedur dokumen rekam medis ke unit KIE HIV/ AIDS dan IMS; b. Petugas KIE HIV/ AIDS dan IMS memanggil pasien sesuai dengan urutan pasien; c. Petugas KIE HIV/ AIDS dan IMS mengecek identitas pasien untuk mengisi rekam medis; d. Petugas KIE HIV/ AIDS dan IMS melakukan pengkajian sesuai dengan kondisi pasien; e. Petugas KIE HIV/ AIDS dan IMS menentukan diagnosis Jiwa f. Petugas KIE HIV/ AIDS dan IMS memberikan intervensi KIE HIV/ AIDS dan IMS dengan konseling sesuai dengan kondisi pasien; g. Petugas KIE HIV/ AIDS dan IMS mempersilahkan pasien untuk bertanya apabila masih ada yang belum jelas; h. Petugas KIE HIV/ AIDS dan IMS mempersilahkan pasien untuk bertanya apabila masih ada yang belum jelas; h. Petugas KIE HIV/ AIDS dan IMS mempersilahkan pasien untuk bertanya apabila masih ada yang belum jelas; i. Membuat janji temu apabila pasien masih memerlukan konseling ulang. ≤ 30 menit			rujukan dokter atau unit layanan lain.
AIDS dan IMS; b. Petugas KIE HIV/ AIDS dan IMS memanggil pasien sesuai dengan urutan pasien; c. Petugas KIE HIV/ AIDS dan IMS mengecek identitas pasien untuk mengisi rekam medis; d. Petugas KIE HIV/ AIDS dan IMS melakukan pengkajian sesuai dengan kondisi pasien; e. Petugas KIE HIV/ AIDS dan IMS menentukan diagnosis Jiwa f. Petugas KIE HIV/ AIDS dan IMS memberikan intervensi KIE HIV/ AIDS dan IMS memberikan intervensi KIE HIV/ AIDS dan IMS mempersilahkan pasien untuk bertanya apabila masih ada yang belum jelas; h. Petugas KIE HIV/ AIDS dan IMS mempersilahkan pasien untuk bertanya apabila masih ada yang belum jelas; h. Petugas KIE HIV/ AIDS dan IMS mempersilahkan evaluasi hasil konseling dengan memberikan beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan materi konseling; i. Membuat janji temu apabila pasien masih memerlukan konseling ulang. 4 Jangka Waktu Penyelesaian ≤ 30 menit	3	Sistem, Mekanisme	a. Petugas dari unit lain mengantarkan
b. Petugas KIE HIV/ AIDS dan IMS memanggil pasien sesuai dengan urutan pasien; c. Petugas KIE HIV/ AIDS dan IMS mengecek identitas pasien untuk mengisi rekam medis; d. Petugas KIE HIV/ AIDS dan IMS melakukan pengkajian sesuai dengan kondisi pasien; e. Petugas KIE HIV/ AIDS dan IMS menentukan diagnosis Jiwa f. Petugas KIE HIV/ AIDS dan IMS memberikan intervensi KIE HIV/ AIDS dan IMS dengan kondisi pasien; g. Petugas KIE HIV/ AIDS dan IMS memberikan pasien untuk bertanya apabila masih ada yang belum jelas; h. Petugas KIE HIV/ AIDS dan IMS mempersilahkan pasien untuk bertanya apabila masih ada yang belum jelas; h. Petugas KIE HIV/ AIDS dan IMS mempersilahkan pasien untuk bertanya apabila masih ada yang belum jelas; i. Membuat janji temu apabila pasien masih memerlukan konseling ulang. 4 Jangka Waktu Penyelesaian ≤ 30 menit		dan Prosedur	dokumen rekam medis ke unit KIE HIV/
memanggil pasien sesuai dengan urutan pasien; c. Petugas KIE HIV/ AIDS dan IMS mengecek identitas pasien untuk mengisi rekam medis; d. Petugas KIE HIV/ AIDS dan IMS melakukan pengkajian sesuai dengan kondisi pasien; e. Petugas KIE HIV/ AIDS dan IMS menentukan diagnosis Jiwa f. Petugas KIE HIV/ AIDS dan IMS memberikan intervensi KIE HIV/ AIDS dan IMS dengan konseling sesuai dengan kondisi pasien; g. Petugas KIE HIV/ AIDS dan IMS mempersilahkan pasien untuk bertanya apabila masih ada yang belum jelas; h. Petugas KIE HIV/ AIDS dan IMS mempersilahkan pasien untuk bertanya apabila masih ada yang belum jelas; h. Petugas KIE HIV/ AIDS dan IMS melakukan evaluasi hasil konseling dengan memberikan beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan materi konseling; i. Membuat janji temu apabila pasien masih memerlukan konseling ulang. 4 Jangka Waktu Penyelesaian ≤ 30 menit			AIDS dan IMS;
pasien; c. Petugas KIE HIV/ AIDS dan IMS mengecek identitas pasien untuk mengisi rekam medis; d. Petugas KIE HIV/ AIDS dan IMS melakukan pengkajian sesuai dengan kondisi pasien; e. Petugas KIE HIV/ AIDS dan IMS menentukan diagnosis Jiwa f. Petugas KIE HIV/ AIDS dan IMS memberikan intervensi KIE HIV/ AIDS dan IMS memberikan intervensi KIE HIV/ AIDS dan IMS dengan konseling sesuai dengan kondisi pasien; g. Petugas KIE HIV/ AIDS dan IMS mempersilahkan pasien untuk bertanya apabila masih ada yang belum jelas; h. Petugas KIE HIV/ AIDS dan IMS melakukan evaluasi hasil konseling dengan memberikan beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan materi konseling; i. Membuat janji temu apabila pasien masih memerlukan konseling ulang. 4 Jangka Waktu Penyelesaian ≤ 30 menit			b. Petugas KIE HIV/ AIDS dan IMS
c. Petugas KIE HIV/ AIDS dan IMS mengecek identitas pasien untuk mengisi rekam medis; d. Petugas KIE HIV/ AIDS dan IMS melakukan pengkajian sesuai dengan kondisi pasien; e. Petugas KIE HIV/ AIDS dan IMS menentukan diagnosis Jiwa f. Petugas KIE HIV/ AIDS dan IMS memberikan intervensi KIE HIV/ AIDS dan IMS memberikan intervensi KIE HIV/ AIDS dan IMS dengan konseling sesuai dengan kondisi pasien; g. Petugas KIE HIV/ AIDS dan IMS mempersilahkan pasien untuk bertanya apabila masih ada yang belum jelas; h. Petugas KIE HIV/ AIDS dan IMS melakukan evaluasi hasil konseling dengan memberikan beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan materi konseling; i. Membuat janji temu apabila pasien masih memerlukan konseling ulang. 4 Jangka Waktu Penyelesaian ≤ 30 menit			
identitas pasien untuk mengisi rekam medis; d. Petugas KIE HIV/ AIDS dan IMS melakukan pengkajian sesuai dengan kondisi pasien; e. Petugas KIE HIV/ AIDS dan IMS menentukan diagnosis Jiwa f. Petugas KIE HIV/ AIDS dan IMS memberikan intervensi KIE HIV/ AIDS dan IMS memberikan intervensi KIE HIV/ AIDS dan IMS dengan konseling sesuai dengan kondisi pasien; g. Petugas KIE HIV/ AIDS dan IMS mempersilahkan pasien untuk bertanya apabila masih ada yang belum jelas; h. Petugas KIE HIV/ AIDS dan IMS melakukan evaluasi hasil konseling dengan memberikan beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan materi konseling; i. Membuat janji temu apabila pasien masih memerlukan konseling ulang. 4 Jangka Waktu Penyelesaian ≤ 30 menit			·
medis; d. Petugas KIE HIV/ AIDS dan IMS melakukan pengkajian sesuai dengan kondisi pasien; e. Petugas KIE HIV/ AIDS dan IMS menentukan diagnosis Jiwa f. Petugas KIE HIV/ AIDS dan IMS memberikan intervensi KIE HIV/ AIDS dan IMS dengan konseling sesuai dengan kondisi pasien; g. Petugas KIE HIV/ AIDS dan IMS mempersilahkan pasien untuk bertanya apabila masih ada yang belum jelas; h. Petugas KIE HIV/ AIDS dan IMS melakukan evaluasi hasil konseling dengan memberikan beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan materi konseling; i. Membuat janji temu apabila pasien masih memerlukan konseling ulang. 4 Jangka Waktu Penyelesaian ≤ 30 menit			
d. Petugas KIE HIV/ AIDS dan IMS melakukan pengkajian sesuai dengan kondisi pasien; e. Petugas KIE HIV/ AIDS dan IMS menentukan diagnosis Jiwa f. Petugas KIE HIV/ AIDS dan IMS memberikan intervensi KIE HIV/ AIDS dan IMS dengan konseling sesuai dengan kondisi pasien; g. Petugas KIE HIV/ AIDS dan IMS mempersilahkan pasien untuk bertanya apabila masih ada yang belum jelas; h. Petugas KIE HIV/ AIDS dan IMS melakukan evaluasi hasil konseling dengan memberikan beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan materi konseling; i. Membuat janji temu apabila pasien masih memerlukan konseling ulang. 4 Jangka Waktu Penyelesaian ≤ 30 menit			
melakukan pengkajian sesuai dengan kondisi pasien; e. Petugas KIE HIV/ AIDS dan IMS menentukan diagnosis Jiwa f. Petugas KIE HIV/ AIDS dan IMS memberikan intervensi KIE HIV/ AIDS dan IMS dengan konseling sesuai dengan kondisi pasien; g. Petugas KIE HIV/ AIDS dan IMS mempersilahkan pasien untuk bertanya apabila masih ada yang belum jelas; h. Petugas KIE HIV/ AIDS dan IMS melakukan evaluasi hasil konseling dengan memberikan beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan materi konseling; i. Membuat janji temu apabila pasien masih memerlukan konseling ulang. 4 Jangka Waktu Penyelesaian ≤ 30 menit			,
kondisi pasien; e. Petugas KIE HIV/ AIDS dan IMS menentukan diagnosis Jiwa f. Petugas KIE HIV/ AIDS dan IMS memberikan intervensi KIE HIV/ AIDS dan IMS dengan konseling sesuai dengan kondisi pasien; g. Petugas KIE HIV/ AIDS dan IMS mempersilahkan pasien untuk bertanya apabila masih ada yang belum jelas; h. Petugas KIE HIV/ AIDS dan IMS melakukan evaluasi hasil konseling dengan memberikan beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan materi konseling; i. Membuat janji temu apabila pasien masih memerlukan konseling ulang. 4 Jangka Waktu Penyelesaian ≤ 30 menit			
e. Petugas KIE HIV/ AIDS dan IMS menentukan diagnosis Jiwa f. Petugas KIE HIV/ AIDS dan IMS memberikan intervensi KIE HIV/ AIDS dan IMS dengan konseling sesuai dengan kondisi pasien; g. Petugas KIE HIV/ AIDS dan IMS mempersilahkan pasien untuk bertanya apabila masih ada yang belum jelas; h. Petugas KIE HIV/ AIDS dan IMS melakukan evaluasi hasil konseling dengan memberikan beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan materi konseling; i. Membuat janji temu apabila pasien masih memerlukan konseling ulang. 4 Jangka Waktu Penyelesaian ≤ 30 menit			
menentukan diagnosis Jiwa f. Petugas KIE HIV/ AIDS dan IMS memberikan intervensi KIE HIV/ AIDS dan IMS dengan konseling sesuai dengan kondisi pasien; g. Petugas KIE HIV/ AIDS dan IMS mempersilahkan pasien untuk bertanya apabila masih ada yang belum jelas; h. Petugas KIE HIV/ AIDS dan IMS melakukan evaluasi hasil konseling dengan memberikan beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan materi konseling; i. Membuat janji temu apabila pasien masih memerlukan konseling ulang. 4 Jangka Waktu Penyelesaian ≤ 30 menit			
f. Petugas KIE HIV/ AIDS dan IMS memberikan intervensi KIE HIV/ AIDS dan IMS dengan konseling sesuai dengan kondisi pasien; g. Petugas KIE HIV/ AIDS dan IMS mempersilahkan pasien untuk bertanya apabila masih ada yang belum jelas; h. Petugas KIE HIV/ AIDS dan IMS melakukan evaluasi hasil konseling dengan memberikan beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan materi konseling; i. Membuat janji temu apabila pasien masih memerlukan konseling ulang. 4 Jangka Waktu Penyelesaian ≤ 30 menit			
memberikan intervensi KIE HIV/ AIDS dan IMS dengan konseling sesuai dengan kondisi pasien; g. Petugas KIE HIV/ AIDS dan IMS mempersilahkan pasien untuk bertanya apabila masih ada yang belum jelas; h. Petugas KIE HIV/ AIDS dan IMS melakukan evaluasi hasil konseling dengan memberikan beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan materi konseling; i. Membuat janji temu apabila pasien masih memerlukan konseling ulang. 4 Jangka Waktu Penyelesaian ≤ 30 menit			menentukan diagnosis Jiwa
IMS dengan konseling sesuai dengan kondisi pasien; g. Petugas KIE HIV/ AIDS dan IMS mempersilahkan pasien untuk bertanya apabila masih ada yang belum jelas; h. Petugas KIE HIV/ AIDS dan IMS melakukan evaluasi hasil konseling dengan memberikan beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan materi konseling; i. Membuat janji temu apabila pasien masih memerlukan konseling ulang. 4 Jangka Waktu Penyelesaian ≤ 30 menit			f. Petugas KIE HIV/ AIDS dan IMS
kondisi pasien; g. Petugas KIE HIV/ AIDS dan IMS mempersilahkan pasien untuk bertanya apabila masih ada yang belum jelas; h. Petugas KIE HIV/ AIDS dan IMS melakukan evaluasi hasil konseling dengan memberikan beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan materi konseling; i. Membuat janji temu apabila pasien masih memerlukan konseling ulang. 4 Jangka Waktu Penyelesaian ≤ 30 menit			memberikan intervensi KIE HIV/ AIDS dan
g. Petugas KIE HIV/ AIDS dan IMS mempersilahkan pasien untuk bertanya apabila masih ada yang belum jelas; h. Petugas KIE HIV/ AIDS dan IMS melakukan evaluasi hasil konseling dengan memberikan beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan materi konseling; i. Membuat janji temu apabila pasien masih memerlukan konseling ulang. 4 Jangka Waktu Penyelesaian ≤ 30 menit			IMS dengan konseling sesuai dengan
mempersilahkan pasien untuk bertanya apabila masih ada yang belum jelas; h. Petugas KIE HIV/ AIDS dan IMS melakukan evaluasi hasil konseling dengan memberikan beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan materi konseling; i. Membuat janji temu apabila pasien masih memerlukan konseling ulang. 4 Jangka Waktu Penyelesaian ≤ 30 menit			kondisi pasien;
apabila masih ada yang belum jelas; h. Petugas KIE HIV/ AIDS dan IMS melakukan evaluasi hasil konseling dengan memberikan beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan materi konseling; i. Membuat janji temu apabila pasien masih memerlukan konseling ulang. 4 Jangka Waktu Penyelesaian ≤ 30 menit			g. Petugas KIE HIV/ AIDS dan IMS
h. Petugas KIE HIV/ AIDS dan IMS melakukan evaluasi hasil konseling dengan memberikan beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan materi konseling; i. Membuat janji temu apabila pasien masih memerlukan konseling ulang. 4 Jangka Waktu Penyelesaian ≤ 30 menit			mempersilahkan pasien untuk bertanya
evaluasi hasil konseling dengan memberikan beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan materi konseling; i. Membuat janji temu apabila pasien masih memerlukan konseling ulang. 4 Jangka Waktu Penyelesaian ≤ 30 menit			apabila masih ada yang belum jelas;
memberikan beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan materi konseling; i. Membuat janji temu apabila pasien masih memerlukan konseling ulang. 4 Jangka Waktu Penyelesaian ≤ 30 menit			h. Petugas KIE HIV/ AIDS dan IMS melakukan
berkaitan dengan materi konseling; i. Membuat janji temu apabila pasien masih memerlukan konseling ulang. 4 Jangka Waktu Penyelesaian ≤ 30 menit			evaluasi hasil konseling dengan
 i. Membuat janji temu apabila pasien masih memerlukan konseling ulang. 4 Jangka Waktu Penyelesaian ≤ 30 menit 			memberikan beberapa pertanyaan yang
memerlukan konseling ulang. 4 Jangka Waktu Penyelesaian ≤ 30 menit			berkaitan dengan materi konseling;
4 Jangka Waktu Penyelesaian ≤ 30 menit			i. Membuat janji temu apabila pasien masih
grand and an year of the second and a second a second and			memerlukan konseling ulang.
5 Biaya/ tarif -	4	Jangka Waktu Penyelesaian	≤ 30 menit
	5	Biaya/ tarif	-

6	Produk Pelayanan	Konseling HIV/ AIDS dan IMS
7	Sarana, prasarana,	a. Ruang Pelayanan UKP KIE HIV/ AIDS dan
	dan/ atau fasilitas	IMS
		b. Lefled
		c. Lembar / Blangko KIE HIV/ AIDS dan IMS
8	Kompetensi Pelaksana	Perawat dengan STR dan SIP Perawat Yang masih berlaku sesuai dengan kewenangan nya disertai dengan sertifikat pelatihan tentang HIV/ AIDS dan IMS.
9	Pengawasan Internal	a. Pengawasan internal melalui :
		b. Pengawasan oleh atasan langsung sesuai
		dengan peraturan perundang-undangan;
		c. Pengawasan oleh pengawas fungsional sesuai peraturan perundang-undangan.
10	Penanganan	a. Pengaduan melalui kotak saran yang di
	Pengaduan,Saran dan Masukan	sediakan di awal pelayanan (diletakkan di
	Iviasukari	layanan pendaftaran dan rekam medis) dan
		di akhir pelayanan (di letakkan di layanan
		farmasi), setiap hari akan di lihat oleh tim
		survey kepuasan UPT Puskesmas Kota
		Wilayah Utara dan akan ditindak lanjuti jika
		ada pengaduan/ saran yang masuk.
		b. Pengaduan langsung ke petugas;
		c. Pengaduan melalui Media sosial,
		Telepon, WA atau SMS ke Nomor
		081559881757
11	Jumlah Pelaksana	Perawat = 1 Orang
12	Jaminan Pelayanan Yang Memberikan Kapastian Pelayanan dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan	Standar Operasional Prosedur (SOP)

13	Jaminan Keamanan dan	CCTV, Identifikasi pasien yang benar, APAR,
	keselamatan pelayanan dalam	Jenset
	bentuk komitmen untuk	
	memberikan rasa aman, bebas	
	dari bahaya, dan resiko keragu-	
	raguan	
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	a. Evaluasi kinerja di lakukan melalaui mini
		lokakarya bulanan puskesmas dan rapat
		tinjauan manejemen.
		b. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan
		langsung terkait kinerja dan kedisiplinan.
15	Jam Pelayanan	Rabu

M. Standar Pelayanan KIE Remaja

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	Peraturan Menteri Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2014 Tentang Upaya Kesehatan Anak.
2	Persyaratan Pelayanan	Pengguna layanan (pasien) datang atas rujukan dokter atau unit layanan lain.
3	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	 a. Petugas dari unit lain mengantarkan dokumen rekam medis ke unit KIE Remaja; b. Petugas KIE Remaja memanggil pasien sesuai dengan urutan pasien; c. Petugas KIE Remaja mengecek identitas pasien untuk mengisi rekam medis; d. Petugas KIE Remaja melakukan pengkajian sesuai dengan kondisi pasien; e. Petugas KIE Remaja menentukan diagnosis Jiwa
		 f. Petugas KIE Remaja memberikan intervensi KIE Remaja dengan konseling sesuai dengan kondisi pasien; g. Petugas KIE Remaja mempersilahkan pasien untuk bertanya apabila masih ada yang belum jelas; h. Petugas KIE Remaja melakukan evaluasi hasil konseling dengan memberikan beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan materi konseling; i. Membuat janji temu apabila pasien masih memerlukan konseling ulang.

4	Jangka Waktu Penyelesaian	≤ 30 menit
5	Biaya/ tarif	-
6	Produk Pelayanan	Konseling KIE Remaja
7	Sarana, prasarana,	a. Ruang Pelayanan UKP KIE KIE Remaja
	dan/ atau fasilitas	b. Lefled
		c. Lembar / Blangko KIE Remaja
8	Kompetensi Pelaksana	Perawat dengan STR dan SIP Perawat Yang masih berlaku sesuai dengan kewenangan nya;
9	Pengawasan Internal	a. Pengawasan internal melalui :
		b. Pengawasan oleh atasan langsung sesuai
		dengan peraturan perundang-undangan;
		c. Pengawasan oleh pengawas fungsional sesuai peraturan perundang-undangan.
10	Penanganan	a. Pengaduan melalui kotak saran yang di
	Pengaduan,Saran dan Masukan	sediakan di awal pelayanan (diletakkan di
	Masukan	layanan pendaftaran dan rekam medis) dan
		di akhir pelayanan (di letakkan di layanan
		farmasi), setiap hari akan di lihat oleh tim
		survey kepuasan UPT Puskesmas Kota
		Wilayah Utara dan akan ditindak lanjuti jika
		ada pengaduan/ saran yang masuk.
		b. Pengaduan langsung ke petugas;
		d. Pengaduan melalui Media sosial,
		Telepon, WA atau SMS ke Nomor
		081559881757
11	Jumlah Pelaksana	Perawat = 1 Orang
12	Jaminan Pelayanan	Standar Operasional Prosedur (SOP)
	Yang Memberikan Kapastian Pelayanan	
	dilaksanakan sesuai	
	dengan standar	
40	pelayanan Jaminan Keamanan dan	CCTV Identifikasi nasian yang basar
13	keselamatan pelayanan dalam	CCTV, Identifikasi pasien yang benar,
	bentuk komitmen untuk	APAR, Jenset
	memberikan rasa aman, bebas	
	dari bahaya, dan resiko keragu-	
	raguan	

14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	a. Evaluasi kinerja di lakukan melalaui r	mini
		lokakarya bulanan puskesmas dan ra	apat
		tinjauan manejemen.	
		o. Evaluasi berdasarkan pengawasan ata	san
		langsung terkait kinerja dan kedisiplina	า.
15	Jam Pelayanan	Kamis	

N. Standar Pelayanan Pemeriksaan Khusus

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	Peraturan Menteri Kesehatan Republik
		Indonesia Nomor 1438/ Menkes/ PER /IX/
		2010 Tentang Standar Pelayanan
		Kedokteran.
2	Persyaratan Pelayanan	Tersedianya Rekam Medis Pasien
3	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	a. Petugas memanggil pasien sesuai nomor antrian b. Petugas memastikan identitas pasien berdasarkan rekam medis c. Petugas melakukan anamnesis d. Petugas melakukan pengukuran vital sign e. Petugas melakukan pemeriksaan / tindakan sesuai prosedur
		f. Petugas menentukan diagnosis
		g. Petugas memberikan terapi / tindak lanjutyang sesuai.
4	Jangka Waktu Penyelesaian	Sesuai Kasus
5	Biaya / tarif	 a. Pasien Umum : Sesuai dengan Peraturan Walikota Kediri Nomor 30 Tahun 2020 Tentang Tarif Layanan Di Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat; b. Pasien JKN : Sesuai dengan Permenkes No. 52 Tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan; c. Pasien Jamkesda : tidak dipungut biaya; d. Pasien Subsidi : tidak dipungut biaya
6	Produk Pelayanan	Konsultasi Dokter, Pemeriksaan Medis, Tindakan Medis, Surat Rujukan

7	Serana, prasarana,	a. Alat Kesehatan
	dan/ atau fasilitas	b. Meja Pemeriksaan
		c. Kursi
		d. Bed Pemeriksaan
		e. Komputer
		f. Printer
		g. ATK
8	Kompetensi Pelaksana	a. Dokter Umum yang memiliki STR dan
		Surat Ijin Praktek (SIP) dokter yang masih
		berlaku sesuai dengan kewenangannya;
		b. Perawat yang memiliki STR dan Surat Ijin
		Praktek (SIP) perawat yang masih berlaku
		sesuai dengan kewenangannya.
9	Pengawasan Internal	Pengawasan internal melalui :
		a. Pengawasan oleh atasan langsung
		sesuai dengan peraturan perundang-
		undangan;
		b. Pengawasan oleh pengawas fungsional
		sesuai peraturan perundang-undangan.
10	Penanganan	a. Pengaduan melalui kotak saran yang di
	Pengaduan,Saran dan	sediakan di awal pelayanan (diletakkan di
	Masukan	layanan pendaftaran dan rekam medis)
		dan di akhir pelayanan (di letakkan di
		layanan farmasi), setiap hari akan di lihat
		oleh tim survey kepuasan UPT Puskesmas
		Kota Wilayah Utara dan akan ditindak
		lanjuti jika ada pengaduan/ saran yang
		masuk.
		b. Pengaduan langsung ke petugas;
		c. Pengaduan melalui Media sosial, Telepon,
		WA atau SMS ke Nomor 081559881757
		masuk.

11	Jumlah Pelaksana	Dokter Umum = 1
		Perawat = 2
12	Jaminan Pelayanan Yang	Standar Operasional Prosedur (SOP)
	Memberikan Kapastian	
	Pelayanan dilaksanakan sesuai	
	dengan standar pelayanan	
13	Jaminan Keamanan dan	CCTV, Identifikasi pasien yang benar,
	keselamatan pelayanan dalam	APAR, Jenset
	bentuk komitmen untuk	
	memberikan rasa aman, bebas	
	dari bahaya, dan resiko keragu-	
	raguan	
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	a. Evaluasi kinerja di lakukan melalaui mini
		lokakarya bulanan puskesmas dan
		rapat tinjauan manejemen.
		b.Evaluasi berdasarkan pengawasan
		atasan langsung terkait kinerja dan
		kedisiplinan.
		c. Survei indeks kepuasan masyarakat
		setiap 6 bulan sekali.
15	Jam Pelayanan	Senin – Kamis : 08.00 – 14.30 WIB
		Jumat : 08.00 – 11.30 WIB
		Sabtu : Pelayananan Luar Gedung

O. Standar KIE Promosi Kesehatan

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	Keputusan Menteri Kesehatan Republik
		Indonesia Nomor : 585/
		KEMENKES/SK/V/2007 Tentang Pedoman
		Pelaksanaan Promosi Kesehatan di
		Puskesmas.
2	Persyaratan Pelayanan	a. Alur Pelayanan Puskesmas
		b. Informasi Kesehatan
		c. Media penyampaian informasi

3	Sistem, Mekanisme dan	a Dalam sadunas
	Prosedur	a. Dalam gedung:
		Mempersiapkan jadwal dan materi pemberian informasi kesehatan
		Koordinasi dan sosialisasi kegiatan kepada lintas program terkait
		Penyampaian penyuluhan dalam gedung sesuai jadwal
		b. Luar Gedung
		Mempersiapkan penyuluhan kesehatan berdasarkan prioritas masalah kesehatan yang di hadapi
		Bersama sama dengan lintas program dan lintas sektor terkait dalam melaksanakan program secara efektif dan efisien
4	Jangka Waktu Penyelesaian	Sesuai Agenda Kegiatan
5	Biaya / tarif	-
6	Produk Pelayanan	Penyuluhan / pemberian informasi kesehatan
7	Serana, prasarana,	a. Sound sistem
	dan/ atau fasilitas	b. Leafled/ brosur
		c. Lembar balik
		d. Materi Penyuluhan
		e. Poster
8	Kompetensi Pelaksana	Tenaga Penyuluh Kesehatan
9	Pengawasan Internal	Pengawasan internal melalui :
		a. Pengawasan oleh atasan langsung
		sesuai dengan peraturan perundang- undangan;
		b. Pengawasan oleh pengawas fungsional
		sesuai peraturan perundang-undangan.
10	Penanganan Pengaduan,	a. Pengaduan melalui kotak saran yang di
	Saran dan Masukan	sediakan di awal pelayanan (diletakkan di layanan pendaftaran dan rekam medis) dan di akhir pelayanan (di letakkan di layanan farmasi), setiap hari akan di lihat oleh tim survey kepuasan UPT Puskesmas Kota Wilayah Utara dan akan ditindak lanjuti jika ada pengaduan/ saran yang masuk. b. Pengaduan langsung ke petugas;

11	Jumlah Pelaksana	Tenaga Penyuluh 1 orang
12	Jaminan Pelayanan Yang	Standar Operasional Prosedur (SOP)
	Memberikan Kapastian	
	Pelayanan dilaksanakan sesuai	
	dengan standar pelayanan	
13	Jaminan Keamanan dan	CCTV, APAR, Jenset
	keselamatan pelayanan dalam	
	bentuk komitmen untuk	
	memberikan rasa aman, bebas	
	dari bahaya, dan resiko keragu-	
	raguan	
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	 a. Evaluasi kinerja di lakukan melalaui mini lokakarya bulanan puskesmas dan rapat tinjauan manejemen. b. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan.
15	Jam Pelayanan	a. Dalam Gedung : Senin = Jam 08.00 – 08.30 WIBb. Luar Gedung : Menyesuaikan Jadwal
		Posyandu
		c. Pengaduan melalui Media sosial, Telepon, WA atau SMS ke Nomor 081559881757 masuk.

P. Standar Pelayanan UGD

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	Kepmenkes Nomor 47 Tahun 2018 tentang
		Pelayanan Kegawat Daruratan.
2	Persyaratan	Tersedianya Rekam Medis Pasien
3	Sistem, mekanisme, dan	Setiap pasien baru yang datang dengan
	prosedur	indikasi kegawatdaruratan maka dilakukan :
		a. Triase;
		b. Anamnesa kepada pasien tentang keluhan;

		 c. Pemeriksaan TTV meliputi pemeriksaan tekanan darah, mengukur suhu, nadi, respirasi; d. Pemeriksaan antopometri yang meliputi :
		g. Bila pasien membutuhkan rujukan maka melakukan persiapan pra rujukan dan melakukan tindakan pra rujukan sesuai SOP.
4	Jangka Waktu Pelayanan	Pasien dengan indikasi kegawatdaruratan dilayani selama jam pelayanan.
5	Biaya/ tarif	a. Pasien Umum : Sesuai dengan Peraturan Walikota Kediri Nomor 30 Tahun 2020 Tentang Tarif Layanan Di Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat; b. Pasien JKN : Sesuai dengan Permenkes No. 52 Tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan; c. Pasien Jamkesda : tidak dipungut biaya; d. Pasien Subsidi : tidak dipungut biaya
6	Produk Pelayanan	Pelayanan kegawatdaruratan
7	Sarana, Prasarana, dan/ atau Fasilitas	 a. Ruang UGD; b. Meja Triase; c. Meja admistrasi; d. Meja Pelayanan; e. Komputer dan jaringannya; f. Peralatan Medis Pendukung; g. Lemari obat dan alat: h. Ambulance.

8	Kompetensi Pelaksana	 a. Dokter Umum yang memiliki surat ijin praktek (SIP) yang masih berlaku; b. S1 dan DIII Keperawatan yang sudah memiliki surat tanda registrasi dan surat ijin Kerja Perawat serta sesuai dengan kewenangannya; c. DIII/ D IV kebidanan yang sudah memiliki surat tanda registrasi dan surat ijin Kerja Bidan serta sesuai dengan
		kewenangannya.
9	Pengawasan Internal	 Pengawasan internal melalui : a. Pengawasan oleh atasan langsung sesuai dengan peraturan perundang-undangan; b. Pengawasan oleh pengawas fungsional sesuai peraturan perundang-undangan.
10	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	 a. Pengaduan melalui kotak saran yang di sediakan di awal pelayanan (diletakkan di layanan pendaftaran dan rekam medis) dan di akhir pelayanan (di letakkan di layanan farmasi), setiap hari akan di lihat oleh tim survey kepuasan UPT Puskesmas Kota Wilayah Utara dan akan ditindak lanjuti jika ada pengaduan/ saran yang masuk. b. Pengaduan langsung ke petugas; c. Pengaduan melalui Media sosial, Telepon, WA atau SMS ke Nomor 081559881757
11	Jumlah Pelaksana	Dokter Umum = 1 Orang Perawat = 1 Orang
		Bidan = 1 orang
12	Jaminan Pelayanan Yang Memberikan Kapastian Pelayanan dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan	Standar Operasional Prosedur (SOP)
13	Jaminan Keamanan dan keselamatan pelayanan dalam bentuk komitmen untuk memberikan rasa aman, bebas dari bahaya, dan resiko keraguraguan	CCTV, Identifikasi pasien yang benar, APAR, Jenset.
14	Evaluasi Kinerja Pelayanan	a. Respon time UGD; b. Ketepatan tindakan dengan SOP yang
		The state of the s

		tersedia;
		c. Monitoring pelaksanaan kegiatan UGD yang
		dilaksanakan setiap sebulan sekali;
		d. Evaluasi dilakukan pada saat dan setelah
		pelaksanaan dan akan dilakukan perbaikan
		secara terus menerus;
		e. Evaluasi kinerja dilakukan melalui lokakarya
		mini bulanan Puskesmas dan Rapat
		Tinjauan Manajemen tiap 6 bulan sekali.
15	Jam Pelayanan Gizi	Senin – Kamis : 07.30 – 14.30 WIB
		Jumat : 07.30 – 11.00 WIB
		Sabtu : 07.30 -13.00 WIB

KEPALA UPT PUSKESMAS KOTA WILAYAH UTARA KOTA KEDIRI,

SUSANA DEWI

PUSKESMAS KOTA WIL. UTARA